



PUTUSAN

Nomor 01-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **SURYA DHARMA PALOH;**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat;
Alamat kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama
Jakarta;
2. Nama : **PATRICE RIO CAPELLA;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat;
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44 Gondangdia Lama
Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ira Zahara Jatim, S.H.; Hermawi Taslim, S.H.; Parulian Siregar, S.H.; Wibi Andrino, S.H.; Enny. P. Simon, S.H.; Michael R. Dotulong, S.H.; Ferdian Sutanto, S.H.; Paulus Tarigan, S.H.; R. Romulo Napitupulu, S.H.; Wahyudi, S.H.; Ridwan S. Tarigan, S.H.; Rahmat Aminudin, S.H.; Sulkarnain Talolo, S.H.; Anton F. Hutabarat, S.H.; Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.; Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H.; Yuli Kurniawati, S.H.; Laura Donna, S.H.; Anwarsyah Nasution, S.H.; Evi Panjaitan, S.H.; Mas Agus Iwan



Saputra, S.H.; Zaini Djalil, S.H.; Arbab Paproeka, S.H.; Unoto Dwi Yulianto, S.H.; H. Hamdani Laturua, S.H.; H. Ali Mazi, S.H.; Aria Gunawan, S.H.; Yahdi Basma, S.H.; H. Hulain, S.H.; Zulfikar Sawang, S.H.; Syahrul Rizal, S.H.; Dedi Meradi, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1189/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

[1.8] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 01-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan perbaikan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

[2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT DAPIL I DPR (Kota Bandung, Kota Cimahi)

- a. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan perbedaan yang signifikan pada hasil perhitungan perolehan suara sah pada Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar I, tepatnya pada Kota Bandung, yaitu di 3 Kecamatan, pada 7 kelurahan, di 81 TPS berdasarkan Bukti C-1 milik pemohon dan D-1 milik Termohon;
- b. Bahwa perbedaan atau kesalahan perhitungan perolehan suara sah ini terjadi pada rekapitulasi tingkat kelurahan atau PPS yaitu & kelurahan di Kota Bandung yaitu pada perolehan suara sah Pemohon. (pada Lampiran C1-DPR A.1. Partai NasDem);
- c. Bahwa perbedaan atau kesalahan perhitungan perolehan suara sah ini sangat berdampak signifikan terhadap perolehan suara sah Pemohon pada



- tahap rekapitulasi berjenjang, selanjutnya pada tingkat kecamatan (PPK), tingkat KPU kabupaten atau Kota ,tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU RI;
- d. Bahwa perbedaan atau kesalahan perhitungan perolehan suara sah dimaksud berdampak Jelas terhadap perolehan kursi DPR RI bagi Pemohon;
- e. Bahwa perbedaan perhitungan disebabkan oleh beberapa hal krusial sebagai berikut :
- Tidak profesional penyelenggara pemilu 2014, terlebih dalam hal ini penyelenggara pada tingkat KPPS dan PPS serta PPK, yaitu keterlambatan proses rekapitulasi, saksi tidak diberikan formulir C1 dan formulir rekapan D1 dan DA-1;
 - Minimnya Kemampuan teknis anggota atau staf (PPS, PPK, KPU Kota & Provinsi) sebagai penyelenggara yang melakukan proses Input Rekapitulasi dengan format komputer yang menyebabkan terjadi banyak kesalahan perhitungan/rekapitulasi berjenjang;
 - Penyelenggara secara sengaja mengurangi perolehan suara sah partai NasDem dari Tingkat Rekapitulasi Kelurahan (PPS) (Lihat bukti C1) akibat *money politik* dan praktik Jual Beli suara yang terjadi secara masif di Kota Bandung baik sebelum dan sesudah Pemilu 2014, dan hal ini terjadi dengan sangat brutal, bahkan diseluruh Indonesia.
- f. Selanjutnya Matrix Perolehan Suara Sah Partai NasDem berdasarkan Alat Bukti C1 pada 81 TPS, 7 kelurahan dari 3 Kecamatan pada Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sbb :

Dapat dilihat Pada Tabel 1 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai Nasdem berdasarkan C1-DPR dan D1-DPR di bawah ini :

TABEL 1 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (C1) DAN TERMOHON (D1)											
PROVINSI	: JAWA BARAT										
DAPIL JABAR I	: KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHI										
POKOK PERMOHONAN	: KOTA BANDUNG										

Tabel 1.1 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan karasak

PEROLEHAN SUARA	KELURAHAN KARASAK										Jumlah	SELISIH
	TPS											
	2	16	17	18	22	23	26	27	28	30		

PEMOHON	48	44	41	43	46	39	46	54	47	41	449
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------------

TERMOHON	13	9	6	8	11	4	11	19	12	6	99
----------	----	---	---	---	----	---	----	----	----	---	-----------



Tabel 1.2 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Pelindung hewan

PEROLEHAN SUARA	KELURAHAN PELINDUNG HEWAN														
	TPS														
	1	4	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21

TABEL 1 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (C1) DAN TERMOHON (D1)																	
PROVINSI PEMOHON	37	37	40	43	41	47	65	38	44	46	43	50	46	50	42		
DAPIL JABART	: KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHU																
POKOK PERMOHONAN :	KOTA BANDUNG																
TERMOHON	2	2	5	8	6	12	30	3	9	11	8	15	11	15	7		

pindahan

KELURAHAN PELINDUNG HEWAN																		
TPS																	Jumlah	SELISIH
22	24	25	26	27	28	30	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42		
38	39	38	48	43	45	39	42	39	48	41	35	46	38	40	42	39	1369	1120
3	4	3	13	8	10	4	7	4	13	6	0	11	3	5	7	4	249	

Tabel 1.3 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Cibadak

PEROLEHAN SUARA	KELURAHAN CIBADAK																Jumlah	SELISIH
	TPS																	
	1	2	3	4	6	8	9	14	18	24	27	28	29	30	31	32		
PEMOHON	38	42	39	43	49	45	50	54	41	44	41	44	45	36	42	43	696	556
TERMOHON	3	7	4	8	14	10	15	19	6	13	6	9	10	1	7	8	140	

Tabel 1.4 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Karang anyar

PEROLEHAN SUARA	KEL KARANG ANYAR							Jumlah	SELISIH
	TPS								
	4	5	6	8	13	14			
PEMOHON	48	41	40	48	47	46	270	210	
TERMOHON	13	6	5	13	12	11	60		

Tabel 1.5 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Panjunan

PEROLEHAN SUARA	KELURAHAN PANJUNAN						Jumlah	SELISIH
	TPS							
	3	7	9	10	11			
PEMOHON	49	53	53	46	42	243		
TERMOHON	14	18	18	11	7	68	175	

Tabel 1.6 Kecamatan Coblong, Kelurahan Sadang Serang

PEROLEHAN SUARA	KEL .SADANG SERANG										Jumlah	SELISIH
	TPS											
	9	10	11	17	23	26	33	49	57	60		
PEMOHON	42	45	52	43	45	40	42	51	44	52	456	
TERMOHON	7	10	17	8	10	3	7	16	9	17		456

- g. Bahwa dengan telah terjadinya perbedaan atau kesalahan perhitungan perolehan suara sah Pemohon oleh penyelenggara pada tingkat Kelurahan (PPS) sebelumnya, maka selanjutnya secara berjenjang dan otomatis terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon yang signifikan pada tahapan rekapitulasi Tingkat Kecamatan (PPK) berikutnya;

Dapat dilihat Pada Tabel 2 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai NasDem berdasarkan C1-DPR dan DA-1 DPR di bawah ini :

TABEL 2 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (C1) DAN TERMOHON (DA-1)			
PROVINSI	:	JAWA BARAT	
DAPIL JABAR I	:	KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHI	
POKOK PERMOHONAN : KOTA BANDUNG			

2.1 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM KECAMATAN ASTANA ANYAR

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH
		PEMOHON (C-1)					
		KEC. ASTANA ANYAR					
		KARANG ANYAR	CIBADAK	KARASAK	PANJUNAN	PELINDUNG HEWAN	
1	Nasdem	632	965	724	773	1469	4563

Pindahan

PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH	SELISIH
TERMOHON (DA-1)							
KEC. ASTANA ANYAR (DA-1 DPR)							
KEL.KARANG ANYAR	CIBADAK	KARASAK	PANJUNAN	PELINDUNG HEWAN			
422	409	374	598	349	2152	2411	



2.2 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM KECAMATAN COBLONG				
NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		PEMOHON (C-1) KEC. COBLONG	TERMOHON (DA-1 DPR) KEC. COBLONG	
		SEDANG SERANG	SEDANG SERANG	
1	Nasdem	1098	746	352

2.3 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM KECAMATAN ANDIR				
NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		PEMOHON (C1) KEC.ANDIR	TERMOHON (DA-1 DPR) KEC.ANDIR	
		Dungus Cariang	Dungus Cariang	
1	Nasdem	619	549	70

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



- h. Bahwa perbedaan atau kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan pada point f diatas, selanjutnya secara berjenjang berdampak signifikan terhadap perolehan Suara Sah Partai NasDem pada Tahapan rekapitulasi tingkat KPU Kota Bandung berikutnya.

Dapat dilihat Pada Tabel 3 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai NasDem berdasarkan C1-DPR dan DB-1 DPR di bawah ini :

TABEL 3 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (C1) DAN TERMOHON (DB-1)	
PROVINSI	: JAWA BARAT
DAPIL JABAR I	: KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHI
POKOK PERMOHONAN : KOTA BANDUNG	

3.1 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM KOTA BANDUNG

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		PEMOHON (C1)	TERMOHON (DB-1 DPR)	
		KOTA BANDUNG	KOTA BANDUNG	
1	Nasdem	81,248	78,415	2,833

- i. Bahwa perbedaan atau kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat KPU Kota Bandung pada point g diatas, selanjutnya secara berjenjang berdampak signifikan terhadap perolehan suara sah Partai NasDem pada Tahapan rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Jawa Barat berikutnya.

Dapat dilihat Pada Tabel 4 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai Nasdem berdasarkan C1-DPR dan DC-1 DPR di bawah ini :



**TABEL 4 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(C1) DAN TERMOHON (DC-1)**

PROVINSI	: JAWA BARAT
DAPIL JABAR I	: KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHI
POKOK PERMOHONAN : KOTA BANDUNG	

4.1 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM PROVINSI JAWA BARAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH				SELISIH
		PEMOHON (C1)		TERMOHON (DC-1 DPR)		
		KOTA BANDUNG	KOTA CIMAHI	KOTA BANDUNG	KOTA CIMAHI	
1	Nasdem	81,248	18,564	18,564	78,415	
JUMLAH		99,812		96,979		2,833

- j. Bahwa perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Jawa Barat pada point f diatas, selanjutnya secara berjenjang berdampak signifikan terhadap perolehan Suara sah Partai NasDem pada Tahapan rekapitulasi KPU Secara Nasional berikutnya
Dapat dilihat Pada Tabel 5 (Persandingan Perolehan Suara Sah Partai Nasdem berdasarkan C1-DPR dan DD-1 DPR di bawah ini :

**TABEL 5 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(C1) DAN TERMOHON (DD-1)**

PROVINSI	: JAWA BARAT
DAPIL JABAR I	: KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHI
POKOK PERMOHONAN : KOTA BANDUNG	

5. 1 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM SECARA NASIONAL

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH		SELISIH
		PEMOHON (C1)	TERMOHON (DD-1 DPR)	
		JAWA BARAT	JAWA BARAT	
1	Nasdem	99,812	96,979	2,833

- k. Bahwa berdasarkan perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi pada tingkat KPU Secara Nasional pada point j diatas, maka secara langsung berdampak terhadap **Hak Perolehan Kursi DPR RI bagi Partai NasDem di Provinsi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat I.**



Berikut Tabel 6 yaitu **Simulasi Perolehan Kursi DPR RI Pada Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar I** berdasarkan Formulir DD-1 DPR RI (tabel 6.1) dan **HAK PEROLEHAN KURSI DPR RI** berdasarkan **PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM (6.2)** sebagai berikut :

TABEL 6 .SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR RI VERSI FORMULIR DD-1 DPR RI				
PROVINSI	: JAWA BARAT			
DAPIL JABAR I	: KOTA BANDUNG & KOTA CIMAHI			
POKOK PERMOHONAN	: KOTA BANDUNG			
6. 1 TABEL SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR RI BERDASARKAN FORMULIR DD-1 KPU RI				
NO URUT	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BUKTI	PT / NON PT
1	Nasdem	96,979	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
2	PKB	56,098	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
3	PKS	165,442	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
4	PDIP	329,095	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
5	GOLKAR	149,982	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
6	GERINDRA	220,728	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
7	DEMOKRAT	115,236	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
8	PAN	63,390	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
9	PPP	90,469	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
	HANURA	99,538	DD-1 VERSI TERMOHON	PT
11	PBB	34,090	DD-1 VERSI TERMOHON	NON PT
12	PKPI	9,644	DD-1 VERSI TERMOHON	NON PT
A	TOTAL SUARA	1,430,691		
B	SUARA SAH (PT-NON PT)	1,386,957		
C	BPP (B / 7 kursi)	198,137		
SIMULASI PEROLEHAN KURSI				
TAHAP I BPP			TAHAP 2 NON BPP (Rangking)	
KURSI KE	PARPOL	SISA SUARA	PARPOL	SISA/SUARA
1	PDIP	130,958	3. PKS (Rangking 1)	165,442
2	GERINDRA	22,591	4. GOLKAR (rangking 2)	149,982
			5. PDIP (rangking 3)	130,958
			6. DEMOKRAT (Rangking 4)	115,236
			7. HANURA (rangking 5)	99,538

Dari simulasi perolehan Kursi diatas, maka Tampak jelas bahwa **AKIBAT** perbedaan/kesalahan perhitungan rekapitulasi perolehan Suara Sah pada tingkat kelurahan/PPS sampai dengan KPU Secara Nasional di atas, maka Partai NasDem dengan Perolehan Suara Sah berdasarkan Bukti Pemohon (**Lihat tabel 1**



s/d 5 diatas) dengan memperoleh suara sah **99,812** dan Partai Hanura memperoleh suara sah sebesar 99,538, jelas bahwa Partai NasDem **KEHILANGAN HAK PEROLEHAN KURSI DPR RI** pada Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar I, dimana dengan perolehan Suara Sah Partai NasDem sebesar **99,812**, secara Simulasi Perolehan kursi DPR RI tahap 2 (secara peringkat), **BERADA/BERHAK PADA PERINGKAT 5 YAITU PEROLEHAN KURSI DPR RI KE-7 (TUJUH)**

Berikut Tabel 6.1 yaitu **Simulasi Perolehan Kursi DPR RI Pada Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar I** berdasarkan **PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASDEM** sebagai berikut :

SIMULASI PEROLEHAN KURSI VERSI PEMOHON (PARTAI NASDEM)				
TAHAP I BPP			TAHAP 2 NON BPP (Rangking)	
KURSI KE	PARPOL	SISA SUARA	PARPOL	SISA/SUARA
1	PDIP	130,958	3. PKS (Rangking 1)	165,442
2	GERINDRA	22,591	4. GOLKAR (rangking 2)	149,982
			5. PDIP (rangking 3)	130,958
			6. DEMOKRAT (Rangking 4)	115,236
			7. NASDEM (rangking 5)	99,812

Berdasarkan tabel 6.1 diatas, maka Partai NasDem berhak memperoleh **1 (satu) Kursi DPR RI** pada Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar 1 (Kota Bandung – Kota Cimahi) dan Caleg Partai NasDem No urut 1. **Ricky Achmad Soebagdja** sebagai Caleg yang memperoleh Suara tertinggi Partai NasDem di Dapil Jabar 1 yaitu **36,414**

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/ Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di;
 - Di Kecamatan Astana Anyar,



- Di Kecamatan Cobleng
- Di Kecamatan Andir
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI DAPIL I JAWA BARAT yang benar sebesar 99,082 suara,
- Menetapkan perolehan kursi ke 7 kepada Pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.1.JABAR.JABAR-I.1 sampai dengan bukti P.1.JABAR.JABAR-I.87 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO TPS	NO BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	Astana Anyar	Karasak	2	P.1.JABAR.JABAR-I 1	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			16	P.1.JABAR.JABAR-I 2	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			17	P.1.JABAR.JABAR-I 3	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			18	P.1.JABAR.JABAR-I 4	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			22	P.1.JABAR.JABAR-I 5	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			23	P.1.JABAR.JABAR-I 6	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			26	P.1.JABAR.JABAR-I 7	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			27	P.1.JABAR.JABAR-I 8	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			28	P.1.JABAR.JABAR-I 9	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			30	P.1.JABAR.JABAR-I 10	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
		Pelindung Hewan	1	P.1.JABAR.JABAR-I 11	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			4	P.1.JABAR.JABAR-I 12	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			6	P.1.JABAR.JABAR-I 13	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			9	P.1.JABAR.JABAR-I 14	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			10	P.1.JABAR.JABAR-I 15	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			11	P.1.JABAR.JABAR-I 16	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			12	P.1.JABAR.JABAR-I 17	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			13	P.1.JABAR.JABAR-I 18	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			14	P.1.JABAR.JABAR-I 19	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			15	P.1.JABAR.JABAR-I 20	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			16	P.1.JABAR.JABAR-I 21	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			17	P.1.JABAR.JABAR-I 22	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			19	P.1.JABAR.JABAR-I 23	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			20	P.1.JABAR.JABAR-I 24	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			21	P.1.JABAR.JABAR-I 25	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			22	P.1.JABAR.JABAR-I 26	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			24	P.1.JABAR.JABAR-I 27	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			25	P.1.JABAR.JABAR-I 28	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			26	P.1.JABAR.JABAR-I 29	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			27	P.1.JABAR.JABAR-I 30	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			28	P.1.JABAR.JABAR-I 31	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			30	P.1.JABAR.JABAR-I 32	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			32	P.1.JABAR.JABAR-I 33	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			33	P.1.JABAR.JABAR-I 34	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			34	P.1.JABAR.JABAR-I 35	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir



			35	P.1.JABAR.JABAR-I	36	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			36	P.1.JABAR.JABAR-I	37	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			37	P.1.JABAR.JABAR-I	38	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			39	P.1.JABAR.JABAR-I	39	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			40	P.1.JABAR.JABAR-I	40	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			41	P.1.JABAR.JABAR-I	41	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			42	P.1.JABAR.JABAR-I	42	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
		Cibadak	1	P.1.JABAR.JABAR-I	43	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			2	P.1.JABAR.JABAR-I	44	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			3	P.1.JABAR.JABAR-I	45	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			4	P.1.JABAR.JABAR-I	46	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			6	P.1.JABAR.JABAR-I	47	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			8	P.1.JABAR.JABAR-I	48	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			9	P.1.JABAR.JABAR-I	49	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			14	P.1.JABAR.JABAR-I	50	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			18	P.1.JABAR.JABAR-I	51	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			24	P.1.JABAR.JABAR-I	52	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			27	P.1.JABAR.JABAR-I	53	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			28	P.1.JABAR.JABAR-I	54	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			29	P.1.JABAR.JABAR-I	55	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			30	P.1.JABAR.JABAR-I	56	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			31	P.1.JABAR.JABAR-I	57	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			32	P.1.JABAR.JABAR-I	58	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
		Karang Anyar	4	P.1.JABAR.JABAR-I	59	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			5	P.1.JABAR.JABAR-I	60	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			6	P.1.JABAR.JABAR-I	61	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			8	P.1.JABAR.JABAR-I	62	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			13	P.1.JABAR.JABAR-I	63	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			14	P.1.JABAR.JABAR-I	64	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
		Panjungan	3	P.1.JABAR.JABAR-I	65	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			7	P.1.JABAR.JABAR-I	66	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			9	P.1.JABAR.JABAR-I	67	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			10	P.1.JABAR.JABAR-I	68	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			11	P.1.JABAR.JABAR-I	69	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
				P.1.JABAR.JABAR-I	70	Model D-1 DPR RI	Model D-1 DPR RI di legalisir
2	Coblong	Sadang Serang	9	P.1.JABAR.JABAR-I	71	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			10	P.1.JABAR.JABAR-I	72	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			11	P.1.JABAR.JABAR-I	73	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			17	P.1.JABAR.JABAR-I	74	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			23	P.1.JABAR.JABAR-I	75	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			26	P.1.JABAR.JABAR-I	76	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			33	P.1.JABAR.JABAR-I	77	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			49	P.1.JABAR.JABAR-I	78	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			57	P.1.JABAR.JABAR-I	79	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			60	P.1.JABAR.JABAR-I	80	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
				P.1.JABAR.JABAR-I	81	Model D-1 DPR RI	Model D-1 DPR RI di legalisir
3	Andir	Dungus Cariang	17	P.1.JABAR.JABAR-I	82	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
			18	P.1.JABAR.JABAR-I	82	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
				P.1.JABAR.JABAR-I	83	Model C-1 DPR RI	C-1 di legalisir
				P.1.JABAR.JABAR-I	84	Model D-1 DPR RI	Model D-1 DPR



P.1.JABAR.JABAR-I 85	Model DB-1 DPR RI	RI di legalisir Model DB-1 DPR RI di legalisir
P.1.JABAR.JABAR-I 86	Model DC-1 DPR RI	Model DC-1 DPR RI di legalisir
P.1.JABAR.JABAR-I 87	Model DD-1 DPR RI	Model DD-1 DPR RI di legalisir

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jodi Achmad Suzazi

- Saksi adalah Tim Relawan Partai NasDem;
- Saksi hadir direkap Astana Anyar dan saksi Partai Nasdem di 5 PPS mengajukan keberatan dan protes secara lisan;
- terjadi perbedaan perhitungan di PPK Astana Anyar meliputi 5 PPS, yaitu PPS Cibadak, Karang Anyar, Karasak, Panjunan, dan Pelindung Hewan;
- Dari 5 TPS tersebut terjadi perbedaan perhitungan berjumlah 69 TPS dengan selisih suara 2.411;
- Saksi tahu perbedaan suara tersebut dari kolek data dari saksi Partai NasDem;
- Perbedaan data perolehan suara pada form C-1 tersebut sudah terjadi sejak di TPS;
- Perolehan suara Partai NasDem di Kelurahan Cibadak, yaitu:
 - TPS 1 versi Pemohon memperoleh 38 suara dan versi Termohon memperoleh 3 suara;
 - TPS 2 versi Pemohon memperoleh 47 suara dan versi Termohon memperoleh 7 suara;
 - TPS 3 versi Pemohon memperoleh 39 suara dan versi Termohon memperoleh 4 suara;
 - TPS 6 versi Pemohon memperoleh 49 suara dan versi Termohon memperoleh 14 suara;
 - TPS 8 versi Pemohon memperoleh 45 suara dan versi Termohon memperoleh 10 suara;



- Saksi tidak tahu sebab terjadinya perbedaan suara antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Saksi tidak mengajukan keberatan atas perbedaan suara tersebut;
- Saksi hadir pada penghitungan suara di PPS Astana Anyar;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Astana Anyar, namun saksi tidak masuk di dalam ruang rapat pleno;
- Saksi Partai NasDem hanya mengajukan keberatan secara lisan pada penghitungan suara di PPK Astana Anyar terhadap perolehan suara di 5 PPS;

2. Bubun Ibrahim

- Saksi adalah Tim Relawan Partai Nasdem;
- Jumlah TPS di Dungus Cariang ada 21 TPS.
- Telah terjadi perbedaan perolehan suara Partai NasDem pada Form Model C-1 di TPS 17, TPS 18 Kelurahan Dungus Cariang, yaitu:
 - TPS 17 versi Pemohon memperoleh 45 suara dan Termohon memperoleh 10 suara sehingga selisih 35 suara;
 - TPS 18 versi Pemohon memperoleh 40 suara dan versi Termohon memperoleh 5 suara sehingga terdapat selisih 35 suara;
 - Total selisih suara Pemohon di dua TPS tersebut sebanyak 70 suara;
- Saksi mengetahui adanya perbedaan suara tersebut dari kolek data dari saksi Partai NasDem;
- Saksi tidak hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS;
- Saksi mengetahui adanya perbedaan perolehan suara tersebut setelah rekapitulasi penghitungan suara di PPS;
- Saksi tidak tahu apakah ada saksi dari Partai NasDem yang mengajukan keberatan;

3. Saiful Farol

- Saksi adalah Tim Relawan Partai Nasdem;
- Jumlah TPS di Kelurahan Sadang Serang ada 60 TPS dan 10 TPS diantaranya terdapat perbedaan perolehan suara Partai NasDem, yaitu:
 - TPS 9 versi Pemohon memperoleh 42 suara dan versi Termohon memperoleh 7 suara;
 - TPS 10 versi Pemohon memperoleh 45 suara dan versi Termohon memperoleh 10 suara;



- TPS 11 versi Pemohon memperoleh 52 suara dan versi Termohon memperoleh 17 suara;
- TPS 17 versi Pemohon memperoleh 44 suara dan versi Termohon memperoleh 8 suara;
- TPS 23 versi Pemohon memperoleh 55 suara dan versi Termohon memperoleh 10 suara;
- TPS 26 versi Pemohon memperoleh 40 suara dan versi Termohon memperoleh 3 suara;
- TPS 33 versi Pemohon memperoleh 42 suara dan versi Termohon memperoleh 7 suara;
- TPS 44 versi Pemohon memperoleh 51 suara dan versi Termohon memperoleh 16 suara;
- TPS 57 versi Pemohon memperoleh 44 suara dan versi Termohon memperoleh 9 suara;
- TPS 60 versi Pemohon memperoleh 52 suara dan versi Termohon memperoleh 17 suara;
- Saksi mengetahui adanya perbedaan suara tersebut dari kolek data (laporan) saksi Partai NasDem;
- Saksi Partai NasDem mengajukan keberatan atas terjadinya perbedaan tersebut namun saksi tidak mengetahui apa isi dari keberatan tersebut;

[2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT DAPIL VIII UNTUK DPR (Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu)

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya pengurangan suara Pemohon pada perhitungan jumlah suara sah partai politik dan caleg Termohon berdasarkan hasil Rekap form lampiran model C1 DPR yang dilakukan Pemohon di perbandingkan dengan Form DB-1 milik Termohon.
2. Bahwa berdasarkan hasil rekap form C-1 Pemohon menemukan adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon di lakukan di beberapa Kecamatan.
3. Bahwa berdasarkan hasil rekap form C-1 Pemohon juga menemukan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Gerindra, PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.



4. Bahwa penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Gerindra terjadi di Kecamatan Plumbon, Kelurahan Gombang pada TPS 1 sebanyak 10 suara, pada TPS 7 sebanyak 10 suara. Sehingga total jumlah suara yang digelembungkan oleh Termohon kepada partai Gerindra Sebanyak 17 suara
5. Bahwa penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap PDIP terjadi di Kecamatan Kedawung di Kelurahan Sutawinangun pada TPS 3 sebanyak 3 suara, di Kelurahan Kertawinangun pada TPS 5 sebanyak 3 suara, pada TPS 11 sebanyak 1 suara. Sehingga total jumlah suara yang digelembungkan oleh Termohon kepada PDIP Sebanyak 7 suara
6. Bahwa penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Demokrat terjadi di Kecamatan Kedawung, Kelurahan Kertawinangun pada TPS 3. Sehingga total jumlah suara yang digelembungkan oleh Termohon kepada Partai Demokrat sebanyak 3 suara.
7. Bahwa penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Golkar terjadi di Kecamatan Kedawung, Kelurahan Kertawinangun pada TPS 18, sehingga total jumlah suara yang digelembungkan oleh Termohon kepada partai Golkar sebanyak 4 suara.
8. Bahwa berdasarkan form lampiran model C1 DPR untuk DAPIL Jawa Barat I total angka perolehan suara Partai NasDem adalah sebanyak 75.341 suara, sedangkan hasil rekap KPU Cirebon, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU RI untuk total perolehan suara sah Partai NasDem adalah 61.551 suara. Dari perbedaan diatas maka sangat jelas terdapat selisih perolehan suara sah Partai NasDem yang signifikan yaitu sebesar 13.790 suara.
9. Bahwa akibat dari pengurangan suara dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, berdampak langsung terhadap perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan secara Nasional, serta kursi ke 9 untuk DPR-RI Dapil 8 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang seharusnya menjadi milik dari Pemohon.

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JABAR VIII	75.341	61.551	13.790	

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.

[2.6] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT DAPIL 6 (KOTA BANDUNG) DPRD KABUPATEN/KOTA**

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya pengurangan suara pada perhitungan jumlah suara sah partai politik dan caleg oleh Termohon berdasarkan rekap form lampiran model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA yang dimiliki Pemohon.

2. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya pengurangan suara Pemohon yang terjadi di Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bandung Kulon yang berakibat hilangnya hak kursi DPRD Kabupaten/Kota Bandung yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

1) Di kecamatan Babakan Ciparay dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.

C1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN	KEL BABAKAN CIPARAY	KEL CIRANGRANG	KEL MARGAHAYU	KEL MARGASUKA	KEL SUKAHAJI
1 PARTAI NASDEM	1.274	177	300	110	230	218	239
1 HERNI HERDIANI, ST	504	55	101	46	148	30	124
2 H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	167	20	34	11	34	29	39
3 M. ABDURACHMAN, S.IP	348	41	63	13	86	39	106
4 HJ. YANI NURHAYANI	104	20	10	3	41	15	15
5 H. ALWINSYAH NASUTION,SH	77	12	15	8	14	7	21
6 H. AGUS SUMARNA, SH.MH	1.282	180	434	11	302	312	43
7 FERRI FERDIAN, SH	34	7	9	5	4	3	6
8 SULAEMAN	22	6	4	-	8	1	3
9 SITI MARYAM, LC	50	8	10	2	11	9	10
10 HERMAWAN, SH	250	73	22	16	62	52	25
JUMLAH	4.112	599	1.002	225	940	715	631

D1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN	KEL BABAKAN CIPARAY	KEL CIRANGRANG	KEL MARGAHAYU	KEL MARGASUKA	KEL SUKAHAJI
1 PARTAI NASDEM	1.224	177	296	93	219	218	221
1 HERNI HERDIANI, ST	492	54	101	37	145	30	125
2 H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	164	19	34	9	34	29	39
3 M. ABDURACHMAN, S.IP	346	41	62	12	85	39	107
4 HJ. YANI NURHAYANI	100	20	10	3	37	15	15
5 H. ALWINSYAH NASUTION,SH	70	12	15	8	12	7	16
6 H. AGUS SUMARNA, SH.MH	1.280	179	433	10	303	312	43
7 FERRI FERDIAN, SH	34	7	9	5	4	3	6
8 SULAEMAN	22	6	4	-	8	1	3
9 SITI MARYAM, LC	48	7	10	2	10	9	10
10 HERMAWAN, SH	246	73	20	16	60	52	25
JUMLAH	4.026	595	994	195	917	715	610



NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON		C 1	D 1	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	1.274	1.224	50
1	HERNI HERDIANI, ST	504	492	12
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	167	164	3
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	348	346	2
4	HJ. YANI NURHAYANI	104	100	4
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	77	70	7
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	1.282	1.280	2
7	FERRI FERDIAN, SH	34	34	-
8	SULAEMAN	22	22	-
9	SITI MARYAM, LC	50	48	2
10	HERMAWAN, SH	250	246	4
JUMLAH		4.112	4.026	86

Ket : Berdasarkan Form C-1 Pemohon mendapatkan **4098** suara, namun terjadi pengurangan suara di tingkat PPS (form D-1) sebanyak **86** suara sehingga suara pemohon berkurang menjadi **4026** suara di tingkat kecamatan. Yang merupakan akumulasi dari tiap-tiap kelurahan yang berada di Kecamatan tersebut. Kelurahan Babakan di TPS 1 sebanyak 4 suara. Di Kelurahan Babakan Ciparay di TPS 7 sebanyak 1 suara, TPS 13 sebanyak 4 suara, TPS 30 sebanyak 3 suara. Di Kelurahan Margahayu Utara di TPS 10 sebanyak 4 suara, di TPS 12 sebanyak 4 suara, di TPS 22 sebanyak 9 suara, di TPS 23 sebanyak 6 suara. Di kelurahan Sukahaji TPS 1 sebanyak 3 suara, TPS 3 sebanyak 5 suara, TPS 9 sebanyak 1 suara, TPS 31 sebanyak 2 suara, TPS 33 sebanyak 6 suara, TPS 54 sebanyak 4 suara.

2) Di kecamatan Bojongloa Kaler dapat kami uraikan di dalam **TABEL EXCEL**.

C1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN ASIH	KEL BABAKAN TABOGONG	KEL JAMIKA	KEL KOPO	KEL SUKA ASIH
1 PARTAI NASDEM	1.025	245	200	259	189	132
1 HERNI HERDIANI, ST	807	211	96	259	85	156
2 H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	149	23	16	61	20	29
3 M. ABDURACHMAN, S.IP	94	11	13	30	17	23
4 HJ. YANI NURHAYANI	142	15	12	64	27	24
5 H. ALWINSYAH NASUTION,SH	60	7	11	13	18	11
6 H. AGUS SUMARNA, SH.MH	254	10	8	43	177	16
7 FERRI FERDIAN, SH	42	6	11	8	9	8
8 SULAEMAN	29	2	7	3	9	8
9 SITI MARYAM, LC	34	8	3	10	7	6
10 HERMAWAN, SH	34	5	9	6	11	3
JUMLAH	2.670	543	386	756	569	416



D1

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN ASIH	KEL BABAKAN TABOGONG	KEL JAMIKA	KEL KOPO	KEL SUKA ASIH
1	PARTAI NASDEM	1.015	242	194	259	188	132
1	HERNI HERDIANI, ST	801	205	96	259	85	156
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	149	24	15	61	20	29
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	94	11	13	30	17	23
4	HJ. YANI NURHAYANI	142	15	12	64	27	24
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	59	7	10	13	18	11
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	254	10	8	43	177	16
7	FERRI FERDIAN, SH	42	6	11	8	9	8
8	SULAEMAN	29	2	7	3	9	8
9	SITI MARYAM, LC	34	8	3	10	7	6
10	HERMAWAN, SH	34	5	9	6	11	3
	JUMLAH	2.653	535	378	756	568	416

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	C1	D1	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	1025	1015	10
1	HERNI HERDIANI, ST	807	801	6
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	149	149	0
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	94	94	0
4	HJ. YANI NURHAYANI	142	142	0
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	60	59	1
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	254	254	0
7	FERRI FERDIAN, SH	42	42	0
8	SULAEMAN	29	29	0
9	SITI MARYAM, LC	34	34	0
10	HERMAWAN, SH	34	34	0
	JUMLAH	2670	2653	17

Ket : berdasarkan Form C-1 Pemohon mendapatkan 2670 suara, namun terjadi pengurangan suara di tingkat PPS (form D-1) sebanyak 17 suara sehingga suara pemohon menjadi 2653 suara. Yang merupakan akumulasi dari tiap-tiap kelurahan yang berada di Kecamatan tersebut. Kelurahan Tarogoh TPS 6 sebanyak 2 suara, TPS 23 sebanyak 6 suara. Kelurahan Kopo TPS 49 sebanyak 1 suara. Kelurahan Babakan Asih TPS 32 sebanyak 8 suara.

3) Di Kecamatan Bandung Kulon dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.

C1

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CARINGIN	KEL CIBUNTU	KEL CIGONDEWAH KALER	KEL CIGONDEWAH KIDUL	KEL CIGONDEWAH RAHAYU	KEL CIJERAH	KEL GEMPOL SARI	KEL WARUNG MUNCANG
1	PARTAI NASDEM	801	66	142	97	32	54	118	168	124
1	HERNI HERDIANI, ST	408	41	112	60	14	14	59	46	62
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	112	11	13	8	9	3	25	29	14
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	68	3	12	1	-	4	23	18	7
4	HJ. YANI NURHAYANI	72	5	11	6	2	4	24	15	5
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	57	4	4	5	5	3	11	9	16
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	72	12	6	5	3	10	12	12	12
7	FERRI FERDIAN, SH	37	5	6	3	4	-	8	9	2
8	SULAEMAN	40	1	8	3	3	1	6	8	10
9	SITI MARYAM, LC	26	3	3	4	1	1	5	7	2
10	HERMAWAN, SH	71	5	2	14	8	2	5	16	19
	JUMLAH	1.764	156	319	206	81	96	296	337	273



D1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CARINGIN	KEL CIBUNTU	KEL CIGONDEWAH KALER	KEL CIGONDEWAH KIDUL	KEL CIGONDEWAH RAHAYU	KEL CIJERAH	KEL GEMPOL SARI	KEL WARUNG MUNCANG
1 PARTAI NASDEM	750	65	121	97	32	54	125	132	124
1 HERNI HERDIANI, ST	385	42	110	60	14	14	51	42	52
2 H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	99	11	13	8	9	3	14	27	14
3 M. ABDURACHMAN, S.IP	49	3	9	1	-	4	13	12	7
4 HJ. YANI NURHAYANI	59	4	11	6	2	4	14	13	5
5 H. ALWINSYAH NASUTION,SH	61	6	4	5	5	3	12	11	15
6 H. AGUS SUMARNA, SH.MH	73	11	4	5	3	10	17	10	13
7 FERRI FERDIAN, SH	38	5	9	3	4	-	10	5	2
8 SULAEMAN	37	1	7	3	3	1	6	6	10
9 SITI MARYAM, LC	29	3	4	4	1	1	5	9	2
10 HERMAWAN, SH	63	5	2	14	8	2	11	2	19
JUMLAH	1.643	156	294	206	81	96	278	269	263

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	C 1	D 1	SELISIH
1 PARTAI NASDEM	801	750	51
1 HERNI HERDIANI, ST	408	385	23
2 H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	112	99	13
3 M. ABDURACHMAN, S.IP	68	49	19
4 HJ. YANI NURHAYANI	72	59	13
5 H. ALWINSYAH NASUTION,SH	57	61	-4
6 H. AGUS SUMARNA, SH.MH	72	73	-1
7 FERRI FERDIAN, SH	37	38	-1
8 SULAEMAN	40	37	3
9 SITI MARYAM, LC	26	29	-3
10 HERMAWAN, SH	71	63	8
JUMLAH	1764	1643	121

Ket : berdasarkan Form C-1 Pemohon mendapatkan 1764 suara, namun terjadi pengurangan suara di tingkat PPS (form D-1) sebanyak 121 suara sehingga suara pemohon menjadi 1643 suara. Yang merupakan akumulasi dari tiap-tiap kelurahan yang berada di Kecamatan tersebut. Kelurahan Cibuntu TPS 8 sebanyak suara, 5 suara, TPS 10 sebanyak 7 suara, TPS 11 sebanyak 8 suara, TPS 30 sebanyak 5 suara. Kelurahan Gempolsari TPS 8 sebanyak 9 suara, TPS 12 25 suara, TPS 32 sebanyak 9 suara, TPS 37 sebanyak 7 suara, TPS 40 sebanyak 17 suara. Kelurahan Warung Muncang TPS 30 sebanyak 10 suara. Kelurahan Cijerah sebanyak 19 suara.

4) Kecamatan Astana Anyar dapat kami uraikan di **TABEL EXCEL**.

C1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CIBADAK	KEL KARANG ANYAR	KEL KARASAK	KEL NYENGSERE T	KEL PANJUNAN	KEL PEL. HEWAN
1 PARTAI NASDEM	632	99	70	118	107	123	115
1 HERNI HERDIANI, ST	442	106	22	114	50	78	72
2 H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	90	20	19	13	20	9	9
3 M. ABDURACHMAN, S.IP	41	4	6	4	6	10	11
4 HJ. YANI NURHAYANI	91	16	8	28	15	8	16
5 H. ALWINSYAH NASUTION,SH	19	5	1	3	4	2	4
6 H. AGUS SUMARNA, SH.MH	37	8	2	6	8	4	9
7 FERRI FERDIAN, SH	67	16	14	3	15	7	12
8 SULAEMAN	17	2	2	3	2	2	6
9 SITI MARYAM, LC	23	3	4	1	8	1	6
10 HERMAWAN, SH	15	2	1	2	1	2	7
JUMLAH	1.474	281	149	295	236	246	267



D1

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CIBADAK	KEL KARANG ANYAR	KEL KARASAK	KEL NYENGSERET	KEL PANJUNAN	KEL PEL. HEWAN
1	PARTAI NASDEM	624	95	69	118	104	123	115
1	HERNI HERDIANI, ST	441	106	21	114	50	78	72
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	91	22	19	13	20	8	9
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	40	3	6	4	6	10	11
4	HJ. YANI NURHAYANI	91	16	8	28	15	8	16
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	19	5	1	3	4	2	4
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	36	8	2	6	7	4	9
7	FERRI FERDIAN, SH	66	16	14	3	14	7	12
8	SULAEMAN	17	2	2	3	2	2	6
9	SITI MARYAM, LC	23	3	4	1	8	1	6
10	HERMAWAN, SH	15	2	1	2	1	2	7
	JUMLAH	1.463	278	147	295	231	245	267

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	C1	D1	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	632	624	8
1	HERNI HERDIANI, ST	442	441	1
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	90	91	-1
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	41	40	1
4	HJ. YANI NURHAYANI	91	91	0
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	19	19	0
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	37	36	1
7	FERRI FERDIAN, SH	67	66	1
8	SULAEMAN	17	17	0
9	SITI MARYAM, LC	23	23	0
10	HERMAWAN, SH	15	15	0
	JUMLAH	1474	1463	11

Ket : berdasarkan Form C-1 Pemohon mendapatkan 1474 suara, namun terjadi pengurangan suara di tingkat PPS (form D-1) sebanyak 11 suara sehingga suara pemohon menjadi 1463 suara. Yang merupakan akumulasi dari tiap-tiap kelurahan yang berada di Kecamatan tersebut. Kelurahan Cibadak TPS 8 sebanyak 2 suara, TPS 26 sebanyak 1 suara. Kelurahan Karang Anyar TPS 1 sebanyak 1 suara, TPS 6 sebanyak 1 suara. Kelurahan Pajunan TPS 1 sebanyak 1 suara

5) Di Kecamatan Bojongloa Kidul dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.

C1

JUMLAH	KEL CIBADUYUT	KEL CIBADUYUT KIDUL	KEL CIBADUYUT WETAN	KEL KEBONLEGA	KEL MEKAR WANGI	KEL SITUSAEUR
611	103	62	47	193	58	148
467	127	40	31	135	38	96
61	7	7	4	18	10	15
29	6	2	2	11	3	5
277	11	4	4	29	7	222
30	3	2	-	13	3	9
139	11	4	82	32	1	9
39	4	3	6	9	8	9
14	3	2	4	2	1	2
16	2	4	-	8	1	1
45	14	12	3	10	2	4
1.728	291	142	183	460	132	520

D1



JUMLAH	KEL CIBADUYUT	KEL CIBADUYUT KIDUL	KEL CIBADUYUT WETAN	KEL KEBONLEGA	KEL MEKAR WANGI	KEL SITUSAEUR
600	103	62	47	192	58	138
466	127	40	31	134	38	96
61	7	7	4	18	10	15
29	6	2	2	11	3	5
278	11	4	4	30	7	222
30	3	2	-	13	3	9
139	11	4	82	32	1	9
39	4	3	6	9	8	9
14	3	2	4	2	1	2
16	2	4	-	8	1	1
45	14	12	3	10	2	4
1.717	291	142	183	459	132	510

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON		C1	D1	SELISIH
1	PARTAI NASDEM	611	600	11
1	HERNI HERDIANI, ST	467	466	1
2	H. DEDDI SURATMAN, S.SOS.SPD	61	61	0
3	M. ABDURACHMAN, S.IP	29	29	0
4	HJ. YANI NURHAYANI	277	278	-1
5	H. ALWINSYAH NASUTION,SH	30	30	0
6	H. AGUS SUMARNA, SH.MH	139	139	0
7	FERRI FERDIAN, SH	39	39	0
8	SULAEMAN	14	14	0
9	SITI MARYAM, LC	16	16	0
10	HERMAWAN, SH	45	45	0
JUMLAH		1728	1717	11

Ket : berdasarkan Form C-1 Pemohon mendapatkan 1728 suara, namun terjadi pengurangan suara di tingkat PPS (form D-1) sebanyak 11 suara sehingga suara pemohon menjadi 1717 suara. Yang merupakan akumulasi dari tiap-tiap kelurahan yang berada di Kecamatan tersebut. Kelurahan Kebon Lega TPS 27 sebanyak 1 suara. Kelurahan Situsaeur TPS 18 sebanyak 10 suara.

3. Bahwa Pemohon juga menemukan terjadinya pengelembungan suara yang **Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Bandung Kulon.**

- 1) Di Kecamatan Babakan Ciparay dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL.**

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON		JUMLAH	KEL BABAKAN	KEL BABAKAN CIPARAY	KEL CIRANGGRANG	KEL MARGAHAYU	KEL MARGASUKA	KEL SUKAHAJI
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.649	299	414	122	373	216	225
1	DEDE BADRUDIN	320	105	75	26	60	23	31
2	TATANG HERMAWAN	360	27	111	20	125	47	30
3	Hj. IIS NOERY ALWANI	202	36	49	11	57	19	30
4	KIAGUS DADANG HR	128	17	34	10	37	18	12
5	IMAS SUSILAWATI	90	22	20	5	21	6	16
6	ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	378	94	93	47	67	20	57
7	ROROH ROHANAH	37	6	18	4	-	2	7
8	FERHARD MUJAHID	13	5	3	-	2	-	3
9	SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	39	13	9	1	8	3	5
10	EDI KARTIWA	63	36	12	-	7	2	6
JUMLAH		3.279	660	838	246	757	356	422



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

D 1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN	KEL BABAKAN CIPARAY	KEL CIRANGRANG	KEL MARGAHAYU	KEL MARGASUKA	KEL SUKAHAJI
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.641	299	414	115	376	216	221
1 DEDE BADRUDIN	316	105	75	23	61	23	29
2 TATANG HERMAWAN	366	27	111	19	124	47	38
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	190	36	49	8	56	19	22
4 KIAGUS DADANG HR	132	17	34	10	41	18	12
5 IMAS SUSILAWATI	90	22	20	5	21	6	16
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	380	94	93	47	69	20	57
7 ROROH ROHANAH	36	6	18	3	-	-	7
8 FERHARD MUJAHID	14	5	3	-	2	-	4
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	37	13	9	-	7	3	5
10 EDI KARTIWA	63	36	12	-	7	2	6
JUMLAH	3.265	660	838	230	764	356	417

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	C 1	D 1	SELISIH
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.649	1.641	8
1 DEDE BADRUDIN	320	316	4
2 TATANG HERMAWAN	360	366	(6)
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	202	190	12
4 KIAGUS DADANG HR	128	132	(4)
5 IMAS SUSILAWATI	90	90	-
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	378	380	(2)
7 ROROH ROHANAH	37	36	1
8 FERHARD MUJAHID	13	14	(1)
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	39	37	2
10 EDI KARTIWA	63	63	-
JUMLAH	3.279	3.265	14

MODEL DA-1 DPRD
KAB / KOTA
Halaman 3

PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANDUNG 6

URAIAN	RINCIAN							JUMLAH					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	DESA/KEL. BABAKAN CIPARAY	DESA/KEL. BABAKAN	DESA/KEL. SUKAHAJI	DESA/KEL. MARGAHAYU UTARA	DESA.KEL. MARGASUKA	DESA/KEL. CIRANGRANG							
2	3	4	5	6	7	8		9					
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON													
NASDEM	293	174	214	209	224	107		1.221					
BURDIANSI	104	64	126	140	36	38		508					
BURATMAN, S.Sos.,S.Pd	35	14	39	37	31	11		167					
BURACHMAN, S.IP	68	41	109	86	39	13		356					
BURHAYANI	11	17	15	38	15	3		97					
BIYAH NASUTION,SH	13	14	16	10	8	8		69					
BUMARNA,SH.,MH	437	178	47	315	312	11		1.300					
BURDIAN,SH	9	6	6	6	4	6		37					
IAN	3	5	3	7	2	-		20					
RYAM,LC	11	7	10	11	11	2		52					
WAN, SH	22	74	25	60	52	18		251					
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1.006	594	610	917	734	217		4.078					
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON													
KEBANGKITAN BANGSA	423	302	218	375	241	132		1.691					
ADRUDIN	77	107	28	61	28	27		328					
HERMAWAN	115	31	39	124	53	22		384					
ERY ALWANI	51	35	22	56	20	11		195					
DADANG HR	36	16	14	42	20	10		138					
SILAWATI	22	24	13	19	7	5		90					
HYUDIN, S.Ag	92	98	61	70	25	49		395					
ROHANAH	17	6	7	-	2	4		36					
O MUJAHID	4	5	4	2	-	-		15					
FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	11	11	5	6	3	1		37					
TIWA	11	36	6	9	3	-		65					
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	859	671	417	764	402	261		3.374					
NAMA / TANDATANGAN PPK	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
NAMA / TANDATANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK													



Ket : berdasarkan Form C-1 Partai PKB mendapatkan 3279 suara, berdasarkan form D1 sebanyak 3265 suara dan di form DA-1 3374 suara, sehingga terjadi kekeliruan data antara rekap berjenjang dari C.1-D.1 DA.1, dan total penggelembungan suara yang dilakukan Termohon kepada PKB perbandingan DA.1–D.1 sebanyak 109 suara di Kecamatan Babakan Ciparay.

- 2) Di Kecamatan Bojongloa Kaler dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.

C1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN ASIH	KEL BABAKAN TABOGONG	KEL JAMIKA	KEL KOPO	KEL SUKA ASIH
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.274	107	257	260	480	170
1 DEDE BADRUDIN	198	24	33	48	64	29
2 TATANG HERMAWAN	338	66	76	65	106	25
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	164	13	45	30	51	25
4 KIAGUS DADANG HR	108	28	20	18	34	8
5 IMAS SUSILAWATI	68	5	16	11	23	13
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	1.279	11	30	32	1.165	41
7 ROROH ROHANAH	102	14	58	9	14	7
8 FERHARD MUJAHID	13	1	4	1	5	2
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	35	6	8	3	8	10
10 EDI KARTIWA	10	1	3	-	4	2
JUMLAH	3.589	276	550	477	1.954	332

D1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL BABAKAN ASIH	KEL BABAKAN TABOGONG	KEL JAMIKA	KEL KOPO	KEL SUKA ASIH
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.330	136	268	263	483	180
1 DEDE BADRUDIN	210	32	31	48	64	35
2 TATANG HERMAWAN	373	85	88	68	106	26
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	169	17	39	34	52	27
4 KIAGUS DADANG HR	109	28	21	18	34	8
5 IMAS SUSILAWATI	75	8	17	13	25	12
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	1.296	14	38	31	1.166	47
7 ROROH ROHANAH	114	20	60	13	14	7
8 FERHARD MUJAHID	15	1	6	1	5	2
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	38	6	10	3	8	11
10 EDI KARTIWA	11	1	4	-	4	2
JUMLAH	3.740	348	582	492	1.961	357

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON		C1	D1	SELISIH
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1274	1330	-56
1	DEDE BADRUDIN	198	210	-12
2	TATANG HERMAWAN	338	373	-35
3	Hj. IIS NOERY ALWANI	164	169	-5
4	KIAGUS DADANG HR	108	109	-1
5	IMAS SUSILAWATI	68	75	-7
6	ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	1279	1296	-17
7	ROROH ROHANAH	102	114	-12
8	FERHARD MUJAHID	13	15	-2
9	SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	35	38	-3
10	EDI KARTIWA	10	11	-1
JUMLAH		3589	3740	-151

KABUPATEN : Bojongloa Kaler PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : BANDUNG DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANDUNG 6

MODEL DA-1 DPRD
KAB / KOTA
Halaman 3

URAIAN	DES/KEKEL					RINCIAN												JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
Partai NasDem	192	132	260	190	242													
HERNI HERDIANI, S.T.	804	136	252	98	205													
DEDI N. SURATMAN, S.Sos., S.Pd.	19	(30)	59	16	24													
MUCH. ABURACHMAN, S.I.P.	19	(22)	33	11	11													
HJ. YANI NURHAYANI	24	24	63	14	15													
H. ALWINSYAH NASUTION, S.H.	18	(7)	13	10	7													
H. AGUS SUMARNA, S.H., M.H.	128	20	43	9	10													
FERRY FERDIAN, S.H.	11	8	8	12	6													
SULAIMAN	6	8	83	5	2													
MTI MARYAM, LC	9	6	10	4	8													
HERMAWAN, S.H.	11	3	5	9	5													
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	502	416	754	378	535													
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	452	178	269	262	134													
DEDE BADRUDIN	62	36	90	31	35													
TATANG HERMAWAN	104	28	69	91	85													
Hj. IIS NOERY ALWANI	52	27	34	42	16													
KIAGUS DADANG HR	28	8	18	20	29													
IMAS SUSILAWATI	51	14	15	15	8													
ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	114	44	32	40	16													
ROROH ROHANAH	14	8	11	64	19													
FERHARD MUJAHID	5	1	1	3	1													
SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	8	10	2	10	6													
EDI KARTIWA	4	3	1	4	1													
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1961	357	495	582	348													
NAMA / TANDATANGAN PPK																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Ket : berdasarkan Form C-1 PKB mendapatkan 3589 suara, namun terjadi penggelembungan suara berdasarkan form D1 3740 suara dan form DA-1 3743 suara, sehingga total penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon perbandingan C.1–D.1–DA.1 kepada PKB sebanyak 154 suara di Kecamatan Bojongloa Kaler.

3) Di Kecamatan Bojongloa Kidul dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

C1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CIBADUYUT	KEL CIBADUYUT KIDUL	KEL CIBADUYUT WETAN	KEL KEBONLEGA	KEL MEKAR WANGI	KEL SITUSAEUR
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	621	105	101	47	214	47	104
1 DEDE BADRUDIN	118	24	25	31	27	11	25
2 TATANG HERMAWAN	133	20	18	4	58	7	29
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	83	15	15	2	23	4	17
4 KIAGUS DADANG HR	45	7	8	4	10	2	14
5 IMAS SUSILAWATI	42	4	6	-	19	3	7
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	128	48	11	82	38	2	23
7 ROROH ROHANAH	17	4	3	6	5	1	4
8 FERHARD MUJAHID	9	3	-	4	1	-	1
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	13	3	4	-	3	1	1
10 EDI KARTIWA	4	3	-	3	-	-	1
JUMLAH	1.213	236	191	84	398	78	226

D1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CIBADUYUT	KEL CIBADUYUT KIDUL	KEL CIBADUYUT WETAN	KEL KEBONLEGA	KEL MEKAR WANGI	KEL SITUSAEUR
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	683	107	119	65	235	45	112
1 DEDE BADRUDIN	112	15	30	5	29	9	24
2 TATANG HERMAWAN	157	19	20	3	69	7	39
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	93	16	17	10	27	4	19
4 KIAGUS DADANG HR	45	6	8	3	12	2	14
5 IMAS SUSILAWATI	51	3	6	3	27	3	9
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	138	48	11	7	42	2	28
7 ROROH ROHANAH	21	3	3	-	5	1	9
8 FERHARD MUJAHID	11	2	-	6	1	-	2
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	18	4	5	2	5	1	1
10 EDI KARTIWA	3	1	-	-	1	-	1
JUMLAH	1.332	224	219	104	453	74	258

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	C1	D1	SELISIH
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	621	683	-62
1 DEDE BADRUDIN	118	112	6
2 TATANG HERMAWAN	133	157	-24
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	83	93	-10
4 KIAGUS DADANG HR	45	45	0
5 IMAS SUSILAWATI	42	51	-9
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	128	138	-10
7 ROROH ROHANAH	17	21	-4
8 FERHARD MUJAHID	9	11	-2
9 SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	13	18	-5
10 EDI KARTIWA	4	3	1
JUMLAH	1213	1332	-119

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP PPS
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
diisi berdasarkan formulir D1 dan Lampiran D1 DPRD Kabupaten/Kota

Lampiran MODEL D-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA
Halaman 1

KECAMATAN : BOJONGLOA KIDUL
KOTA : BANDUNG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANDUNG 6

PARTAI	RINCIAN							JUMLAH AKHIR	
	CIBADUYUT	CIBADUYUT KIDUL	CIBADUYUT WETAN	KEBONLEGA	HEKARWANGI	SITUSAEUR			
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	18
PARTAI NasDem									
HERNI HERDIANI, S.T.	103	62	47	190	58	138			598
DEDI NSURATMAN, S.Sos., S.Pd.	127	40	31	135	38	96			467
MOCH. ABURACHMAN, S.P.	7	7	4	19	10	15			62
HIYANI NURHAYANI	6	2	2	12	2	5			29
HALWINSYAH NASUTION, S.H.	11	4	4	29	8	222			278
H. AGUS SUMARNA, S.H., M.H.	3	2	0	13	2	19			29
FERRY FERDIAN, S.H.	11	4	82	23	2	7			129
SULAEMAN	4	3	6	18	8	11			50
SITI MARYAM, L.C.	3	2	4	2	1	2			14
HERMAWAN, S.H.	2	2	0	9	1	1			15
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	14	14	3	9	2	4			46
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	291	142	183	459	132	510	0	0	1717
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA									
DEDE BADRUDIN	107	119	65	229	45	113			678
TATANG HERMAWAN	15	30	5	36	8	23			117
HJ. IIS NOERY ALWANI	19	20	3	64	7	40			153
KIAGUS DADANG HR	16	17	10	27	3	19			92
IMAS SUSILAWATI	6	8	3	10	3	14			44
ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	3	6	3	32	4	9			57
ROROH ROHANAH	49	11	7	43	2	28			140
FERHARD MUJAHID	2	3	1	5	1	9			21
SYARAH FIKRIYAH NURUL ADILLAH	2	0	5	1	0	2			10
EDI KARTIWA	4	5	2	5	1	2			19
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	1	0	0	1	0	1			3
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	224	219	104	453	74	260	0	0	1334

NAMA/TANDA TANGAN PPK

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI/POLITIK

Ket : berdasarkan Form C-1 PKB mendapatkan 1213 suara, namun terjadi penggelembungan suara berdasarkan form D1 1332 suara dan form DA-1 1334 suara, sehingga total penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon perbandingan C.1-D.1-DA.1 kepada PKB sebanyak 121 suara di Kecamatan Bojongloa Kidul.

4) Di Kecamatan Bandung Kulon dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.

C 1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CARINGIN	KEL CIBUNTU	KEL CIGONDEWAH KALER	KEL CIGONDEWAH KIDUL	KEL CIGONDEWAH RAHAYU	KEL CIJERAH	KEL GEMPOL SARI	KEL WARUNG MUNCANG
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.427	62	167	288	102	242	179	256	131
1 DEDE BADRUDIN	216	11	17	45	11	47	50	9	26
2 TATANG HERMAWAN	161	4	17	67	13	24	14	7	15
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	131	9	19	28	9	17	34	6	9
4 KIAGUS DADANG HR	66	3	5	25	9	5	10	3	6
5 IMAS SUSILAWATI	61	1	10	13	5	9	14	2	7
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	142	13	7	49	13	10	24	7	19
7 ROROH ROHANAH	57	2	3	10	3	1	33	1	4
8 FERHARD MUJAHID	12	-	2	3	1	-	3	-	-
9 SYARAH FIKRIYAH NURUL ADILLA	24	4	-	7	2	-	3	-	7
10 EDI KARTIWA	#REF!	-	2	4	2	-	3	#REF!	7
JUMLAH	#REF!	109	249	539	170	356	367	#REF!	231

D 1

NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CARINGIN	KEL CIBUNTU	KEL CIGONDEWAH KALER	KEL CIGONDEWAH KIDUL	KEL CIGONDEWAH RAHAYU	KEL CIJERAH	KEL GEMPOL SARI	KEL WARUNG MUNCANG
2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.385	62	178	314	106	240	178	134	173
1 DEDE BADRUDIN	230	11	19	49	11	47	48	13	32
2 TATANG HERMAWAN	201	4	19	71	13	24	15	35	20
3 HJ. IIS NOERY ALWANI	145	9	21	29	9	16	34	17	10
4 KIAGUS DADANG HR	98	3	6	28	9	6	10	26	10
5 IMAS SUSILAWATI	78	1	13	14	5	7	14	14	10
6 ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	174	13	7	50	14	10	24	30	26
7 ROROH ROHANAH	77	2	3	11	3	2	33	19	4
8 FERHARD MUJAHID	29	-	2	3	1	-	3	20	-
9 SYARAH FIKRIYAH NURUL ADILLA	43	4	-	8	2	1	3	17	8
10 EDI KARTIWA	21	-	2	4	2	-	3	2	8
JUMLAH	2.481	109	270	581	175	353	365	327	301



NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON		C 1	D 1	SELISIH
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1427	1385	42
1	DEDE BADRUDIN	216	230	-14
2	TATANG HERMAWAN	161	201	-40
3	Hj. IIS NOERY ALWANI	131	145	-14
4	KIAGUS DADANG HR	66	98	-32
5	IMAS SUSILAWATI	61	78	-17
6	ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	142	174	-32
7	ROROH ROHANAH	57	77	-20
8	FERHARD MUJAHID	12	29	-17
9	SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	24	43	-19
10	EDI KARTIWA	18	21	-3
JUMLAH		2315	2481	-166

AMATAN : Bandung Kulon PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTA : BANDUNG DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANDUNG 6

MODEL DA-1 DPRD
KAB/KOTA
Halaman 3

URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH PINDAHAN
	DESA/KEL 1	DESA/KEL 2	DESA/KEL 3	DESA/KEL 4	DESA/KEL 5	DESA/KEL 6	DESA/KEL 7	DESA/KEL 8	DESA/KEL 9	DESA/KEL 10	DESA/KEL 11	DESA/KEL 12	DESA/KEL 13	DESA/KEL 14	DESA/KEL 15	DESA/KEL 16	DESA/KEL 17	
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
Partai NasDem	65	121	97	52	54	125	145	124										763
HERNI HERDIANI, S.T.	42	111	69	15	14	51	40	52										385
DEDI N. SURATMAN, S.Sos.,S.Pd.	11	12	8	9	3	15	27	14										99
MOCH. ABURACHMAN, S.P.	3	10	1	0	4	13	10	7										48
H. YANI NURHAYANI	5	11	6	2	4	13	13	5										59
H. ALWINSYAH NASUTION, S.H.	4	5	6	5	3	12	8	15										58
H. AGUS SUMARNA, S.H.,M.H.	12	3	5	2	10	18	7	13										70
FERRY FERDIAN, S.H.	5	9	3	4	-	9	6	2										38
SILALAMAN	1	6	3	3	1	6	6	10										36
SITI MARYAM, LC.	3	5	13	1	2	5	4	3										36
HERMAWAN, S.H.	5	1	5	8	1	11	3	18										52
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	156	284	207	81	96	278	269	263										1644
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON																		
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	62	178	314	106	245	179	172	176										
DEDE BADRUDIN	11	18	51	11	42	47	27	31										
TATANG HERMAWAN	4	18	68	13	24	15	53	21										
Hj. IIS NOERY ALWANI	9	21	28	9	16	35	19	9										
KIAGUS DADANG HR	3	6	32	9	6	9	8	10										
IMAS SUSILAWATI	1	14	14	5	7	14	4	9										
ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	13	5	50	14	10	24	20	26										
ROROH ROHANAH	2	2	11	3	2	33	7	4										
FERHARD MUJAHID	-	3	3	1	-	3	3	0										
SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	4	-	8	2	1	3	1	6										
EDI KARTIWA	-	2	4	2	-	3	6	9										
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	109	266	583	175	353	365	320	301										
NAMA / TANDATANGAN PPK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NAMA / TANDATANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Ket : berdasarkan Form C-1 Partai PKB mendapatkan 2317 suara, namun terjadi penggelembungan suara berdasarkan form D1 2481 suara dan form DA-1 2472 suara. Sehingga terjadi penggelembungan bertahap jika dilihat perbandingan antara C.1 - D.1 sebanyak 155 suara C-1 – DA-1 sebanyak 166 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai PKB di Kecamatan Bandung Kulon.

5) Di Kecamatan Astana Anyar dapat kami uraikan dalam **TABEL EXCEL**.



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

C1

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CIBADAK	KEL KARANG ANYAR	KEL KARASAK	KEL NYENGSERET	KEL PANJUNAN	KEL PEL. HEWAN
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	508	71	69	42	127	47	152
1	DEDE BADRUDIN	156	17	11	15	17	6	90
2	TATANG HERMAWAN	751	24	420	8	188	13	98
3	Hj. IIS NOERY ALWANI	101	29	7	5	25	12	23
4	KIAGUS DADANG HR	38	3	4	8	4	5	14
5	IMAS SUSILAWATI	31	2	6	5	6	1	11
6	ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	42	5	3	8	9	1	16
7	ROROH ROHANAH	269	224	12	6	12	12	3
8	FERHARD MUJAHID	5	-	-	1	1	2	1
9	SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	15	1	2	1	2	1	8
10	EDI KARTIWA	10	2	-	2	1	1	4
	JUMLAH	1.926	378	534	101	392	101	420

D1

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH	KEL CIBADAK	KEL KARANG ANYAR	KEL KARASAK	KEL NYENGSERET	KEL PANJUNAN	KEL PEL. HEWAN
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	484	92	66	46	128	-	152
1	DEDE BADRUDIN	146	17	11	12	16	-	90
2	TATANG HERMAWAN	715	31	420	8	158	-	98
3	Hj. IIS NOERY ALWANI	125	32	41	5	24	-	23
4	KIAGUS DADANG HR	79	5	2	7	51	-	14
5	IMAS SUSILAWATI	31	3	6	4	6	-	12
6	ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	43	6	3	9	9	-	16
7	ROROH ROHANAH	264	238	7	7	9	-	3
8	FERHARD MUJAHID	9	1	5	1	1	-	1
9	SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	15	2	1	2	2	-	8
10	EDI KARTIWA	10	2	-	3	1	-	4
	JUMLAH	1.921	429	562	104	405	-	421

	NOMOR/ NAMA PARTAI DAN CALON	C1	D1	SELISIH
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	508	484	24
1	DEDE BADRUDIN	156	146	10
2	TATANG HERMAWAN	751	715	36
3	Hj. IIS NOERY ALWANI	101	125	-24
4	KIAGUS DADANG HR	38	79	-41
5	IMAS SUSILAWATI	31	31	0
6	ASEP MAHYUDIN, S.Ag.	42	43	-1
7	ROROH ROHANAH	269	264	5
8	FERHARD MUJAHID	5	9	-4
9	SYARAH FIKRIYYAH NURUL ADILLAH	15	15	0
10	EDI KARTIWA	10	10	0
	JUMLAH	1926	1921	5



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id





SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP PPS
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
diisi berdasarkan formulir D1 dan Lampiran D1 DPRD Kabupaten/Kota

Lampiran MODEL D-1 DPRD
KABUPATEN/KOTA
Halaman 1






KECAMATAN : ASTANAANYAR
KOTA : BANDUNG
DAERAH PEMILIHAN : KOTA BANDUNG 6






PARTAI	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
	PPS KEL. CIBADAK	PPS KEL. KARANG- ANYAR	PPS KEL. KARASAK	PPS KEL. NYENGERET	PPS KEL. PANJUNAN	PPS KEL. PELINDUNG HEWAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PARTAI NasDem								
HERDIANI, S.T.	106	21	114	52	78	75		446
UBHATMAN, S.Sos.,S.Pd.	22	19	13	23	8	10		95
ABDULHACHMAN, S.I.P.	3	6	4	6	10	11		40
MURHAYANI	15	8	28	16	8	18		93
PARTAI KASUTION, S.H.	6	1	3	4	1	2		17
UMMARRA, S.H.,M.H.	8	2	6	7	5	9		37
ERDIAN, S.H.	16	14	2	13	7	12		64
BAR	2	2	4	3	2	6		19
RYAM, L.C.	3	4	1	8	2	6		24
WAN, S.H.	2	1	2	1	1	6		13
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	278	147	295	231	245	266		1.462
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA								
MUHDIN	92	66	44	123	47	153		525
HERMAWAN	17	12	14	17	5	93		158
ABY ALWANI	31	419	7	205	17	94		773
MAJANG HR	32	8	6	27	9	23		105
SLAWATI	5	3	7	4	5	14		38
SLAWATI	3	6	3	8	1	12		33
MUHDIN, S.Ag.	6	3	10	8	1	16		44
MUHAMMAD	238	12	7	9	14	3		283
MUHAJID	1	-	1	1	-	1		4
BERHYAH NURUL ADILLAH	2	2	2	2	1	8		17
RIWA	2	-	3	1	1	4		11
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	429	531	104	405	101	421		1.991

NAMA/TANDA TANGAN PPK

1  3  4  5 

NAMA/TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK

2  3  4  5  6 

8  9  10  14  15 

Ket : berdasarkan Form C-1 PKB mendapatkan 1926 suara, berdasarkan form D1 1921 suara dan berdasarkan form DA-1 1991 suara. Sehingga terjadi penggelembungan suara jika dilihat perbandingan antara C-1 – DA-1 sebanyak 65 suara, D.1 – DA.1 sebanyak 70 suara yang dilakukan oleh Termohon kepada PKB di Kecamatan Astana Anyar.

TABEL :

**PENGURANGAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA TERMOHON DI
KECAMATAN BABAKAN CIPARAY, KECAMATAN BOJONGLOA
KALER, KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL DAN KECAMATAN
BANDUNG KULON.**

No.	DAPIL 6 JABAR	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NasDem	11.748	11.502	- 246	P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 1 s/d P1.Jabar.KotaBa ndung 6 – 7 P1.Jabar.KotaBa



2.	PKB	12.942	12.322	+620	ndung 6 – 1 s/d P1.Jabar.KotaBa ndung 6 – 7
----	-----	--------	---------------	------	---

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang di;
 - Kecamatan Babakan Ciparay,
 - Kecamatan Bojongloa Kaler,
 - Kecamatan Bojongloa Kidul dan
 - Kecamatan Bandung Kulon
- Menetapkan hasil perolehan suara Partai PKB dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD I Dapil 6 Provinsi Jawa Barat sebesar 12.255 suara yang benar
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD KABUPATEN DAPIL 6 Jawa Barat 11.727

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P1.Jabar. Kota Bandung 6 – 1 sampai dengan bukti P1.Jabar. Kota Bandung 6 – 12 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 1 | Form DB-1 Kota Bandung. |
| 2. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 2 | Form DA-1 Kecamatan Bojongloa Kaler |
| 3. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 3 | Form DA-1 Kecamatan Bandung Kulon. |
| 4. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 4 | Form DA-1 Kecamatan Bojongloa Kidul. |
| 5. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 5 | Form DA-1 Kecamatan Astana Anyar |
| 6. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 6 | Form DA-1 Kecamatan Babakan Ciparay; |
| 7. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 7 | Rekap D1- C1 Kecamatan Bojongloa Astana Anyar. |
| 8. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 8 | Rekap D1- C1 Kecamatan Bojongloa Kaler. |



- | | |
|----------------------------------|--|
| 9. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 9 | Rekap D1- C1 Kecamatan Bojongloa Kidul. |
| 10. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 10 | Rekap D1- C1 Kecamatan Bandung Kulon. |
| 11. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 11 | Rekap D1- C1 Kecamatan Babakan Ciparay. |
| 12. P1.Jabar.Kota Bandung 6 – 12 | Rekap Selisih D1- C1 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay. |

[2.8] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT
 DAPIL 5 DPRD KABUPATEN SUKABUMI**

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya pengurangan suara pada perhitungan jumlah suara sah partai politik dan caleg berdasarkan pada Rekap form lampiran Model C1 DPRD Tingkat II KABUPATEN di beberapa Desa di Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan di Kecamatan Cibadak di desa Suka Sirna, Desa Warna jati, untuk Kecamatan Cikidang di Desa Pangkalan dan Kecamatan Nagrak, di Desa Nagrak Utara di Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon di lakukan di beberapa Kecamatan diantaranya adalah;
 - 1) Di Kecamatan Cibadak berdasarkan Rekap Form C-1 Kecamatan terdapat selisih suara dimana suara pemohon adalah 2683 suara, namun terjadi pengurangan suara, dapat kami uraikan di **TABEL EXCEL** sebagai berikut :

MAHKAMAH KONSTITUSI
 REPUBLIK INDONESIA



NAMA PARTAI DAN NAMA CALEG		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / DESA										JUMLAH	SELISIH	
		Batu Nunggal	Cibadak	Ciheulang Tonggoh	Karang Tengah	Neglasari	Pamuruyan	Tenjojaya	Sekarwangi	Sukasirna	Warnajati			
A	1	PARTAI NASDEM	48	211	51	98	133	60	54	80	98	60	893	
B	1	Hj. CUCU LAKSANAWATI, SKM, M.Kes	33	85	16	96	16	17	13	25	11	13	325	
	2	ACEP SUKENDAR, S.IP	12	45	6	13	7	11	34	52	6	11	197	
	3	HERA ISKANDAR, SE	145	62	19	57	3	11	5	10	4	44	360	
	4	AKMAL MUKHAMMAD MIRZA	10	296	3	33	47	23	35	44	25	45	561	
	5	PERI JURNALIS	0	8	21	4	3	1	1	4	2	1	45	
	6	LIAWATI, A.M Kep	0	3	0	0	2	1	1	4	1	2	14	
	7	H. DUDIN BADRUDIN	4	3	7	5	1	0	2	3	1	1	27	
	8	NUNUNG N YUSDIANA, SP	30	29	9	44	43	7	13	48	16	8	247	
	9	ASKARINAROSA HENING YENDARI, S.Si.Apt	1	8	1	1	2	0	0	0	1	0	14	
JUMLAH A + B			283	750	133	351	257	131	158	270	165	185	2683	-16
COMPARE D1 (PPS)			283	742	133	351	257	131	158	270	160	182	2.667	0
COMPARE DA (PPK)			283	742	133	351	257	131	158	270	160	182	2667	0
DB-1 (KPU)													2667	

Ket : Di desa Warnajati TPS 3 sebanyak 3 suara, di desa Cibadak TPS 11 sebanyak 8 suara, di desa Sukasirna TPS 3 sebanyak 4 suara dan TPS 11 sebanyak 1 Suara sehingga total perolehan suara Pemohon berkurang 16 suara dengan data pembanding D-1 dan DA-1 milik Termohon

2) Di Kecamatan Cikidang berdasarkan Rekap Form C-1 Kecamatan terdapat selisih suara dimana suara pemohon adalah 756 Suara namun terjadi pengurangan suara, dapat kami uraikan di **TABEL EXCEL** sebagai berikut :

NAMA PARTAI DAN NAMA CALEG		TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / DESA											JUMLAH	SELISIH		
		Bumi Sari	Cicareuh	Cijambe	Cikarar Toyoyibah	Cikidang	Cikiray	Gunung Malang	Mekar Nangka	Nangka Konong	Pangkalan	Sampora			Taman Sari	
A	1	PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	
B	1	Hj. CUCU LAKSANAWATI, SKM, M.Kes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	ACEP SUKENDAR, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	HERA ISKANDAR, SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	AKMAL MUKHAMMAD MIRZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	PERI JURNALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	LIAWATI, A.M Kep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	H. DUDIN BADRUDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	NUNUNG N YUSDIANA, SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	ASKARINAROSA HENING YENDARI, S.Si.Apt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH A + B			0	0	0	0	0	4	0	0	0	44	0	0	48	-40
COMPARE D1 (PPS)											4					
COMPARE DA (PPK)																
DB-1 (KPU)																

Ket: Di Desa Pangkalan di TPS 15 sebanyak 40 suara dengan data pembanding D-1 dan DA-1 milik Termohon.

3) Di Kecamatan Nagrak berdasarkan Rekap Form C-1 Kecamatan terdapat selisih suara dimana suara pemohon adalah 1993 suara, namun terjadi pengurangan suara, dapat kami uraikan di **TABEL EXCEL** sebagai berikut :



NAMA PARTAI DAN NAMA CALEG			TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / DESA									JUMLAH	SELISIH	
			Kalaparea	Pawenang	Nagrak Utara	Cisarua	Girijaya	Nagrak Selatan	Bal kambang	Cihanyawar	Babakan Panjang			Darmareja
A	1	PARTAI NASDEM	82	57	213	81	145	53	60	46	41	32	810	
B	1	Hj. CUCU LAKSANAWATI, SKM, M.Kes	12	4	41	14	27	11	15	6	14	6	150	
	2	ACEP SUKENDAR, S.IP	5	2	27	47	11	7	6	6	4	3	118	
	3	HERA ISKANDAR, SE	4	20	173	79	14	74	154	7	3	1	529	
	4	AKMAL MUKHAMMAD MIRZA	2	3	12	7	6	12	13	4	0	1	60	
	5	PERI JURNALIS	17	1	188	10	5	12	6	15	4	8	266	
	6	LIAWATI, A.M Kep	4	0	4	2	3	1	0	0	2	1	17	
	7	H. DUDIN BADRUDIN	2	1	8	1	0	0	4	0	0	1	17	
	8	NUNUNG N YUSDIANA, SP	0	4	3	7	1	0	4	0	0	1	20	
	9	ASKARINAROSA HENING YENDARI, S.St.Apt	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	6	
JUMLAH A + B			128	92	671	248	212	172	262	85	69	54	1993	-42
COMPARE D1 (PPS)			128	92	630	248	211	172	262	85	69	54	1951	0
COMPARE DA (PPK)			128	92	630	248	211	172	262	85	69	54	1951	0
DB-1 (KPU)													1951	

Ket: Desa Nagrak Utara TPS 13 sebanyak 20 suara, TPS 20 sebanyak 1 suara dan TPS 31 sebanyak 20 suara. Desa Girijaya di TPS 14 sebanyak 1 suara sehingga total Pemohon kehilangan 42 suara.

4. Bahwa Pemohon juga menemukan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PDIP di beberapa Kecamatan diantaranya adalah;

- 1) Di Kecamatan Cibadak berdasarkan Rekap Form C-1 Kecamatan terdapat selisih suara dimana suara pemohon adalah 7680 suara, namun terjadi penggelembungan suara, dapat kami uraikan di **TABEL EXCEL** sebagai berikut :

NAMA PARTAI DAN NAMA CALEG			TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / DESA									JUMLAH	SELISIH	
			Batu Nunggal	Cibadak	Ciheulang Tonggoh	Karang Tengah	Neglasari	Pamuruyan	Tenjojaya	Sekarwangi	Sukasirna			Warnajati
A	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	202	988	128	376	159	258	243	445	302	201	3302	
B	1	MUHAMMAD JAENUDIN S.Ag, MH	353	435	39	273	39	176	56	422	67	33	1893	
	2	YOHANA, SE alias BUNARTO	62	418	25	560	88	40	41	117	94	78	1523	
	3	SAEOU DARAJAT AL IYON	3	46	26	14	3	20	9	15	20	18	174	
	4	INTAN PERMATASARI	16	124	9	50	7	19	20	42	14	23	324	
	5	ASAN SANWASI	5	32	20	32	6	7	1	14	4	4	125	
	6	MUCHTAR SH	3	18	10	20	2	5	2	9	3	3	75	
	7	SUMARLILY MODEONG	2	12	19	48	27	11	10	3	29	18	179	
	8	YAYANG HENDARSYAH S.Pdi	2	9	4	7	3	7	1	6	0	1	40	
JUMLAH A + B			648	2.082	280	1.380	334	543	383	1.073	533	379	7635	45
COMPARE D1 (PPS)			648	2.079	280	1.391	336	543	384	1.076	521	419	7.677	3
COMPARE DA (PPK)			648	2.082	280	1.391	336	543	384	1.076	521	419	7.680	0
DB-1 (KPU)													7.680	

Ket: Desa Tenjojaya TPS 5 sebanyak 1 suara, Desa Sekarwangi TPS 24 sebanyak 4 suara, TPS 25 sebanyak 1 suara, Desa Karang Tengah TPS 1 sebanyak 10 suara, Desa Warnajati TPS 2 sebanyak 40 suara, dan di



TPS 3 sebanyak 1 suara, Desa Cibadak TPS 12 sebanyak 1 suara, TPS 18 sebanyak 1 suara, dan Desa Neglasari TPS 5 sebanyak 2 suara sehingga total penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PDIP sebanyak 61 suara.

- 2) Di Kecamatan Cikidang berdasarkan Rekap Form C-1 Kecamatan terdapat selisih suara dimana suara pemohon adalah 2380 suara, namun terjadi penggelembungan suara, dapat kami uraikan di TABEL EXCEL sebagai berikut :

NAMA PARTAI DAN NAMA CALEG			TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / DESA											JUMLAH
			Bumi Sari	Cicareuh	Cijambe	Cikarae Toyiybah	Cikidang	Cikiray	Gunung Malang	Mekar Nangka	Nangka Koneng	Pangkalan	Sampora	
A	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0	0	0	0	0	17	0	0	0	8	0	0
B	1	MUHAMMAD JAENUDIN S.Ag, MH	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	
	2	YOHANA, SE alias BUNARTO	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	
	3	SAEOU DARAJAT AL IYON	0	0	0	0	7	0	0	0	33	0	0	
	4	INTAN PERMATASARI	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	5	ASAN SANWASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	MUCHTAR SH	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	7	SUMARLILY MODEONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	YAYANG HENDARSYAH S.Pdi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH A + B			0	0	0	0	36	0	0	0	48	0	0	
COMPARE D1 (PPS)							156				49			
COMPARE DA (PPK)														
DB-1 (KPUD)														

Ket : Desa Cikiray TPS 6 sebanyak 120 suara, dan Desa Pangkalan TPS 15 sebanyak 1 suara, sehingga total penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap PDIP sebanyak 121 suara.

- 3) Di Kecamatan Cicantayan berdasarkan Rekap Form C-1 Kecamatan terdapat selisih suara dimana suara pemohon adalah 2614 suara, namun terjadi penggelembungan suara, dapat kami uraikan di TABEL EXCEL sebagai berikut :

NAMA PARTAI DAN NAMA CALEG			TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA / DESA							JUMLAH	SELISIH	
			Lembur Sawah	Hegarmanah	Cimahi	Sukadamai	Cimanggis	Cisande	Cicantayan			Cijalingan
A	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	0	17	0	0	0	0	0	0	17	
B	1	MUHAMMAD JAENUDIN S.Ag, MH	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
	2	YOHANA, SE alias BUNARTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	SAEOU DARAJAT AL IYON	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
	4	INTAN PERMATASARI	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
	5	ASAN SANWASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	MUCHTAR SH	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
	7	SUMARLILY MODEONG	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
	8	YAYANG HENDARSYAH S.Pdi	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
JUMLAH A + B			0	28	0	0	0	0	0	0	28	10
COMPARE D1 (PPS)				38							38	
COMPARE DA (PPK)												
DB-1 (KPUD)												



Ket : Desa Hegarmanah TPS 8 sebanyak 10 suara sehingga total penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap PDIP sebanyak 10 suara

5. Bahwa berdasarkan keseluruhan form lampiran model C1 DPRD KABUPATEN untuk DAPIL 5 Kabupaten Sukabumi dengan total angka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11.401 suara, sedangkan hasil rekap form DB-1 untuk total perolehan suara sah untuk DAPIL 5 Sukabumi adalah 11.303 suara. Dari perbedaan diatas maka sangat jelas terdapat selisih perolehan suara sah untuk Pemohon yaitu sebesar berkurang 98 suara.
6. Bahwa berdasarkan form lampiran model C1 DPRD KABUPATEN untuk DAPIL 5 Sukabumi total angka perolehan suara PDIP yang benar adalah sebanyak 34.260 suara, sedangkan hasil form DB-1 Termohon untuk total perolehan suara sah PDIP adalah 34.068 suara. Dari perbedaan diatas maka sangat jelas terdapat selisih perolehan suara sah Termohon untuk PDIP yaitu bertambah sebesar 192 suara.
7. Bahwa akibat dari pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada PDIP, berdampak langsung terhadap perolehan suara Pemohon serta perolehan kursi ke 9 untuk DPRD Dapil 5 Kabupaten Sukabumi, yang seharusnya menjadi milik dari Pemohon.

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NasDem) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NASDEM	11.303	11.401	- 98	P1.JABAR.SU KABUMI 5-1 s.d. P1.JABAR.SU KABUMI 5-19
2	PDIP	34.260	34.068	+ 192	P1.JABAR.SU KABUMI 5-1 s.d.



					P1.JABAR.SU KABUMI 5-19
--	--	--	--	--	----------------------------

PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang pada;
 - o Kecamatan Nagrak, di desa Nagrak Utara TPS 13, TPS 20, di desa Girijaya TPS 31, TPS 14.
 - o Kecamatan Cibadak, di desa Cibadak TPS 3 ,TPS 11, TPS 12, TPS 18, di di desa Sukasirna TPS 3, di TPS 11, di desa Tenjojaya TPS 5, di desa Sekarwangi di TPS 24, di desa Karang Tengah di TPS 25, di desa Warnajati TPS 2, TPS 3, dan di desa Neglasari di TPS 5.
 - o Kecamatan Cikidang TPS 6 di desa Cikiray, di desa Pangkalan TPS 15.
 - o Di kecamatan Cicantayan, di desa Hegarmanah di TPS 8.
- Menetapkan hasil perolehan untuk PDIP dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD II Dapil 5 (Kab. Sukabumi) sebesar 34.068 suara.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk, Anggota DPRD Kabupaten Dapil 5 (Kab. Sukabumi) sebesar 11.401 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P1.JABAR. SUKABUMI 5-1 sampai dengan bukti P1.JABAR. SUKABUMI 5-20 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:



NO	NOMOR BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 1	Model Form DB-1	Kabupaten Sukabumi
2	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 2	Model Form DA-1	Kecamatan Nagrak,
3	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 3	Model Form DA-1	Kecamatan Cibadak
4	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 4	Model Form D-1	Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cicantayan
5	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 5	Model Form D-1	Kelurahan Cikirai, Kecamatan Cikidang
6	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 6	Model Form D-1	Kelurahan Pangkalan, Kecamatan Cikidang
7	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 7	Model Form D-1	Kelurahan Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak
8	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 8	Model Form D-1	Kelurahan Girijaya, Kecamatan Nagrak
9	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 9	Model Form D-1	Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibadak
10	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 10	Model Form D-1	Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cibadak
11	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 11	Model Form D-1	Kelurahan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak
12	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 12	Model Form D-1	Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Cibadak
13	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 13	Model Form D-1	Kelurahan Tenjojaya, Kecamatan Cibadak
14	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 14	Model Form D-1	Kelurahan Warnajati, Kecamatan Cibadak
15	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 15	Model Form D-1	Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak
16	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 16	Model Form C-1	Kecamatan Cicantayan, Kelurahan Hegarmanah TPS 8 Kecamatan Cikidang, Kelurahan Cikirai TPS 6 Kelurahan Pangkalan TPS 15 Kecamatan Nagrak Kelurahan Nagrak Utara TPS 13, 20, 31 Kelurahan Girijaya TPS 14 Kecamatan Cibadak, Kelurahan Neglasari TPS 5 Kelurahan Karang Tengah TPS 1, 25



			Kelurahan Sekarwangi TPS 24 Kelurahan Sukasirna TPS 3, 11 Kelurahan Tenjojaya TPS 5 Kelurahan Warnajati TPS 2, 3 Kelurahan Cibadak TPS 11, 12, 18
17	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 17	Rekap Form C-1	Kecamatan Nagrak
18	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 18	Rekap Form C-1	Kecamatan Cibadak
19	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 19	Rekap Form C-1	Kecamatan Cikidang
20	P1.Jabar.Sukabumi 5 – 20	Rekap Form C-1	Kecamatan Cicantayan

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hera Iskandar

- Pada tanggal 19 jam 14.00 WIB, saksi menyaksikan pembukaan kotak suara di tingkat Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh petugas KPU setelah rapat pleno;
- Pembukaan kotak suara dimaksudkan untuk mengambil C-1 plano;
- Pembukaan kotak suara selain disaksikan oleh saksi dan KPU juga dihadiri petugas kepolisian dan Panwaslu;
- Saksi tidak mengetahui maksud dari pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh petugas KPU;

2. Iwin Resmana

- Saksi membenarkan keterangan Hera Iskandar;
- Saksi melihat dan mendokumentasikan pembongkaran kotak suara di gudang KPUD, Sukabumi;

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal



26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:



- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitem Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 2) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;

Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20 UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1)



kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."**

II. DALAM POKOK PERKARA PEROLEHAN SUARA DPR RI PARTAI NASDEM

[2.11] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pada penghitungan suara sah di Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Andir dan Kecamatan Coblong.
- 2) Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan hasil pleno di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bandung yang dihadiri oleh saksi dan diawasi oleh Panwaslu di setiap tingkatan, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan sehingga terbukti dalil **PEMOHON** adalah tidak benar.



- 3) Bahwa tidak benar adanya pengurangan Berdasarkan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 di Kelurahan panjunan, Kelurahan Perlindung Hewan, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Karasak, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Dunguscarian, Kelurahan Sekeloa, dan Kelurahan Sadang Serang sebagaimana bukti (Model D-1 DPR) di :
- a. Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR) **(T-1-JABAR I.1),**
 - b. Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR) **(T-1- JABARI.2),**
 - c. Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR)**(T-1-JABARI.3),**
 - d. Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR) **(T-1-JABARI.4),**
 - e. Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR) **(T-1-JABARI.5),**
 - f. Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong (Model D-1 DPR) **(T-1-JABARI.6),**
 - g. Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong (Model D-1 DPR) **(T-1-JABARI.7),**
- 4) Bahwa tidak benar terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan termohon terhadap Partai Demokrat, PDIP, Gerindra, PKPI dan PKB sebagaimana bukti (Model D-1 DPR dan DA 1 DPR) di :
- a. Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung (Model D-1 DPR) **(T-1-JABARI.9),**
 - b. Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay. **(T-1-JABARI.10),**
 - c. Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung **(T-1-JABARI.11),**
 - d. Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar **(T-1-JABARI.12),** (Model DA-1 DPR)
 - e. Kecamatan Astana Anyar **(T-1-JABARI.13),**
 - f. (Model DA-1 DPR) Kecamatan Andir **(T-1-JABARI.14),**
 - g. Model DA-1 DPR) Kecamatan Coblong **(T-1-JABARI.15),**
 - h. Model DA-1 DPR)) Kecamatan Ujungberung **(T-1-JABARI.16)**



- 5) Bahwa pemohon tidak menyebutkan dengan jelas di TPS dan PPS mana saja terjadinya pengurangan suara dimaksud.
- 6) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengelembungan suara terhadap Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Gerinda, PKPI dan PKB yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara sah sebesar 3.544.
- 7) Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti sebagaimana terlampir, data perolehan suara yang benar menurut TERMOHON untuk Partai NasDem di Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 1 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR I KOTA BANDUNG	78.415	81.959	T-1-JABARI.17

T-1-JABARI.17: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1) Kota Bandung, menunjukkan perolehan suara **PEMOHON** yang terdapat dalam Bukti **TERMOHON**.

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-1-JABAR I.1 sampai dengan bukti T-1-JABARI.17 dan T-1-JABAR1.111 sampai dengan T-1-JABAR1.128 serta tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-1-JABAR I.1 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR).
2. T-1-JABAR I.2 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR).



3. T-1-JABAR I.3 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR).
4. T-1-JABAR I.4 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR).
5. T-1-JABAR I.5 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astana Anyar (Model D-1 DPR).
6. T-1-JABAR I.6 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Cobleng (Model D-1 DPR).
7. T-1-JABAR I.7 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Cobleng (Model D-1 DPR).
8. T-1-JABAR I.8 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung (Model D-1 DPR).
9. T-1-JABAR I.9 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung (Model D-1 DPR).
10. T-1-JABAR I.10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 22 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.
11. T-1-JABAR I.11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 8 dan TPS 26 Kelurahan Cigending Kecamatan Ujungberung.
12. T-1-JABAR I.12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 22 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar.
13. T-1-JABAR I.13 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DA-1 DPR) Kecamatan Astana Anyar.
14. T-1-JABAR I.14 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DA-1 DPR) Kecamatan Andir.
15. T-1-JABAR I.15 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam



16. T-1-JABAR I.16 pemilihan dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DA-1 DPR) Kecamatan Coblong. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DA-1 DPR) Kecamatan Ujungberung.
17. T-1-JABAR I.17 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DB-1 DPR) Kota Bandung.

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan tambahan dan alat bukti tambahan lainnya bertanda bukti T-1-JABAR1.111 sampai dengan bukti T-1-JABAR1.128 sebagai berikut:

1. T-1-JABAR1.111 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 2, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, dan 30 Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar.
2. T-1-JABAR1.112 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar.
3. T-1-JABAR1.113 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 dan 42 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar.
4. T-1-JABAR1.114 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar.
5. T-1-JABAR1.115 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar.
6. T-1-JABAR1.116 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar.
7. T-1-JABAR1.117 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 4, 5, 6, 8, 13 dan 14 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astana Anyar.
8. T-1-JABAR1.118 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan



- umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astana Anyar.
9. T-1-JABAR1.119 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 3, 7, 9, 10 dan 11 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar.
 10. T-1-JABAR1.120 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar.
 11. T-1-JABAR1.121 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di TPS 9, 10, 11, 17, 23, 26, 33, 49, 57 dan 60 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Cobleng.
 12. T-1-JABAR1.122 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Cobleng.
 13. T-1-JABAR1.123 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di desa/kelurahan dalam pemilihan umum tahun 2014 (DA-1) Kecamatan Astana Anyar.
 14. T-1-JABAR1.124 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di desa/kelurahan dalam pemilihan umum tahun 2014 (DA-1) Kecamatan Cobleng.
 15. T-1-JABAR1.125 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di desa/kelurahan dalam pemilihan umum tahun 2014 (DA-1) Kecamatan Andir.
 16. T-1-JABAR1.126 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model D-1 DPR) Kelurahan DungusCariang Kecamatan Andir.
 17. T-1-JABAR1.127 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPR) di semua TPS (TPS 01-44) Kelurahan Dungus Cariang Kecamatan Andir.
 18. T-1-JABAR1.128 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPR tahun 2014 (Model DB-1 DPR) di Kota Bandung.

[2.12] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VIII

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pada penghitungan suara sah di **beberapa kecamatan**. Pemohon tidak



menyebutkan dengan jelas di TPS, PPS dan PPK mana saja terjadinya pengurangan suara tersebut:

- 2) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara terhadap Partai Gerinda, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Golkar di Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kedawung yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara sah sebesar 13.790.
- 3) Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti sebagaimana terlampir, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai NasDem di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Tabel 2 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR VIII KAB. CIREBON	61.551	75.341	T-1. JABARI.18

T-1-JABARI.18: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1) Kabupaten Cirebon, *menunjukkan perolehan suara **PEMOHON** yang terdapat dalam Bukti **TERMOHON***

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-1. JABARI.18 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-1-JABAR1.18 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1) Kabupaten Cirebon.



[2.14] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN BANDUNG 6 (KOTA BANDUNG)**

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara sah partai politik dan caleg di Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan Kecamatan Bandung Kulon.
- 2) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Bandung Kulon.
- 3) Bahwa hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara diterima dan ditandatangani oleh semua saksi kecuali saksi dari Partai NasDem dengan menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus (Model DB-2) yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kota Bandung 6.
- 4) Bahwa penyampaian keberatan saksi dari Partai NasDem pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Bandung bukan tidak ditanggapi oleh KPU Kota Bandung, akan tetapi saksi yang menyampaikan keberatan tidak bisa memperlihatkan alat bukti.
- 5) Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan hasil pleno di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bandung yang dihadiri oleh saksi dan diawasi oleh Panwaslu di setiap tingkatan, terbukti dalil **PEMOHON** adalah tidak benar.
- 6) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara terhadap Partai NasDem yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara sah berkurang sebesar 246.
- 7) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara terhadap Partai Kebangkitan Bangsa yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara sah bertambah sebesar 620.

Tabel 3 : ALAT BUKTI PEMOHON (PARTAI NASDEM) TERHADAP TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDUNG DAERAH PEMILIHAN BANDUNG 6

No.	DAPIL 6 KOTA BANDUNG	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NASDEM	11.748	11.502	-246
2.	PKB	12.942	12.322	+620

- 8) Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai NasDem di Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 4 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDUNG DAERAH PEMILIHAN BANDUNG 6

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANDUNG 6 Kec. Babakan Ciparay Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kidul	1.644 4.078 2.651 1.462 1.717	1.764 4.098 2.670 1.474 1.728	T-1.KOTA BANDUNG6.19 s.d T-1.KOTA BANDUNG6.33
	Total Suara	11.552	11.734	

- 9) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan dan Pengurangan suara untuk PKB yang merugikan Partai NasDem di Babakan Ciparay Kecamatan Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul dan Bandung Kulon sebagai mana bukti terlampir (**T-1.KOTA BANDUNG6.34 s.d T-1.KOTA BANDUNG6.54**)

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-1.KOTA BANDUNG 6.19 sampai dengan bukti T-1.KOTA BANDUNG 6.54 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-1.KOTA BANDUNG 6.19 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 1 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay.



2. T-1.KOTA BANDUNG6.20 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 7, 13 dan 30 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay.
3. T-1.KOTA BANDUNG6.21 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 10, 12, 22 dan 23 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay.
4. T-1.KOTA BANDUNG6.22 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 1, 3, 9, 31, 33, dan 54 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay.
5. T-1.KOTA BANDUNG6.23 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 6 dan 23 Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler.
6. T-1.KOTA BANDUNG6.24 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 49 Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler.
7. T-1.KOTA BANDUNG6.25 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 32 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
8. T-1.KOTA BANDUNG6.26 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 8, 10, 11, dan 30 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon.
9. T-1.KOTA BANDUNG6.27 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 8, 12, 32, 37 dan 40 Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon.
10. T-1.KOTA BANDUNG6.28 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 30 Kelurahan Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
11. T-1.KOTA BANDUNG6.29 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 8 dan 26 Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar
12. T-1.KOTA BANDUNG6.30 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 1 dan TPS 6 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astana Anyar
13. T-1.KOTA BANDUNG6.31 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 1 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar.
14. T-1.KOTA BANDUNG6.32 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan



- Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 27 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul.
15. T-1.KOTA BANDUNG6.33 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 18 Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul.
 16. T-1.KOTA BANDUNG6.34 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay.
 17. T-1.KOTA BANDUNG6.35 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay.
 18. T-1.KOTA BANDUNG6.36 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay.
 19. T-1.KOTA BANDUNG6.37 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay.
 20. T-1.KOTA BANDUNG6.38 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler.
 21. T-1.KOTA BANDUNG6.39 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
 22. T-1.KOTA BANDUNG6.40 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon.
 23. T-1.KOTA BANDUNG6.41 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon.
 24. T-1.KOTA BANDUNG6.42 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1



- DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon.
25. T-1.KOTA BANDUNG6.43 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon.
 26. T-1.KOTA BANDUNG6.44 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Cibadak Kecamatan Astana Anyar.
 27. T-1.KOTA BANDUNG6.45 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Astana Anyar.
 28. T-1.KOTA BANDUNG6.46 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Panjunan Kecamatan Astana Anyar.
 29. T-1.KOTA BANDUNG6.47 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul.
 30. T-1.KOTA BANDUNG6.48 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojongloa Kidul.
 31. T-1.KOTA BANDUNG6.49 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Babakan Ciparay.
 32. T-1.KOTA BANDUNG6.50 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Bojongloa Kaler.
 33. T-1.KOTA BANDUNG6.51 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Bandung Kulon.
 34. T-1.KOTA BANDUNG6.52 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Astana Anyar.
 35. T-1.KOTA BANDUNG6.53 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Bojongloa Kidul.



36. T-1.KOTA BANDUNG6.54 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) Kota Bandung.

[2.16] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN SUKABUMI 5 (KABUPATEN SUKABUMI)**

- 1) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara sah sebagaimana didalilkan **PEMOHON** di Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cikidang, dan Nagrak.
- 2) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara untuk PDI Perjuangan sebagaimana didalilkan **PEMOHON** di Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cikidang, dan Kecamatan Cicantayan.
- 3) Bahwa hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara diterima dan saksi dari pemohon yang hadir pada saat rapat pleno tidak menyatakan keberatan berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sukabumi 5.
- 4) Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan hasil pleno di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sukabumi yang dihadiri oleh saksi dan diawasi oleh Panwaslu di setiap tingkatan, terbukti dalil **PEMOHON** adalah tidak benar.
- 5) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara terhadap Partai NasDem yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara sah berkurang sebanyak 98.
- 6) Bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara terhadap PDI Perjuangan yang mengakibatkan terjadi selisih perolehan suara sah bertambah sebanyak 192.

Tabel 5 : ALAT BUKTI PEMOHON (PARTAI NASDEM) TERHADAP TERMOHON DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUKABUMI DAERAH PEMILIHAN SUKABUMI 5

No.	DAPIL 5 KABUPATEN SUKABUMI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	NASDEM	11.303	11.401	-98
2.	PDIP	34.260	34.068	+192

- 7) Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai NasDem di Kabupaten Sukabumi, bahwa perolehan Partai NasDem adalah 11.303 dan PDIP 34.260
(T.1.KAB.SUKABUMI5.55)

Tabel 6 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK DESA WARNA JATI TPS 2 (PDI P)	7680	7635	T.1.KAB.SUKABUMI5.56
		419	379	
		40	-	
2.	KEC. CIBADAK DESA WARNA JATI TPS 3 (PEMOHON) TPS 3 (PDI P)	2667	2683	T.1.KAB.SUKABUMI5.61
		182	185	
		12	15	
		27	26	

T.1.KAB.SUKABUMI5.56 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 2 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak

T.1.KAB.SUKABUMI5.61 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 3 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak;

- 8) Bahwa perolehan suara di TPS tersebut sama dengan Rekapitulasi di Tingkat PPS Bukti (T.1.KAB.SUKABUMI 5.57) dan pada saat Rekapitulasi di PPS



tidak ada Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi (T.1.KAB.SUKABUMI5.58) termasuk dihadiri oleh saksi Partai NasDem an. Adi Suryadi yang ikut menyetujui/menandatangani Model D2 (T.1.KAB.SUKABUMI5.59).

- 9) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara untuk PDI Perjuangan sebagaimana didalilkan **PEMOHON** di Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cikidang, dan Kecamatan Cicantayan. Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai NasDem sebagai berikut:

Tabel 7 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK DESA TENJOJAYA TPS 5 (PDI P)	7680 384 22	7680 383 23	T.1.KAB.SUKABUMI5.7 1

T.1.KAB.SUKABUMI 5.71 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1 Plano) di TPS 5 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak.

- 10) Bahwa perolehan suara di TPS tersebut sama dengan Rekapitulasi di Tingkat PPS dan pada saat Rekapitulasi DI PPS tidak ada Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi, sebagai berikut :

Tabel 8 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK	2667	2683	



	KEL. CIBADAK	742	750	T.1.KAB.SUKABUMI5.72 s/d T.1.KAB.SUKABUMI5.76
	TPS 11 (PEMOHON)	3	11	
	TPS 12 (PDI P)	50	49	
	TPS 18 (PDI P)	38	37	

- 11) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara untuk Partai NasDem sebagaimana didalilkan **PEMOHON** di TPS 3 dan TPS 11 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak. Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti, data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai NasDem sebagai berikut:

Tabel 9 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK DESA SUKASIRNA TPS 3 (PEMOHON)	2667	2683	T.1.KAB.SUKABUMI5.6 5
		160	165	
		8	12	
2.	TPS 11 (PEMOHON)	10	11	T.1.KAB.SUKABUMI5.6 8

Keterangan :

T.1.KAB.SUKABUMI5.65 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 3 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.

T.1.KAB.SUKABUMI5.68 Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 11 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.

- 12) Bahwa perolehan suara di TPS Tersebut sama dengan Rekapitulasi di Tingkat PPS Bukti (**T.1.KAB.SUKABUMI5.66**) dan pada saat Rekapitulasi DI PPS tidak ada Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi (T.1.KAB.SUKABUMI5.67), dihadiri oleh saksi Partai NasDem An. YAYAN ANDRIANSYAH (**T.1.KAB.SUKABUMI5.69**)
- 13) Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara untuk PDI Perjuangan sebagaimana didalilkan **PEMOHON** di Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cikidang, dan Kecamatan Cicantayan. Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti,



data perolehan suara yang benar menurut **TERMOHON** untuk Partai NasDem sebagai berikut:

Tabel 10: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK	7680	7680	T.1.KAB.SUKABUMI5. 75
	DESA	1076	1073	
	SEKARWANGI	46	42	
	TPS 24 (PDI P)			
	TPS 25 (PDI P)	-	-	

Keterangan :

T.1.KAB.SUKABUMI5.75 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak. Bahwa pada saat Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Partai NasDem an. SAEPULOH yang ikut menyetujui/menandatangani Model D2 (T.1.KAB.SUKABUMI5.74).

Tabel 11: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK	7680	7680	T.1.KAB.SUKABUMI5.7 6
	DESA	1391	1380	
	KARANGTENGAH	49	39	
	TPS 1 (PDI P)			

Keterangan :

T.1.KAB.SUKABUMI5.76: Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 1 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak TPS 5 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak.



Tabel 12: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHO N	PEMOHO N	
	SUKABUMI 5			
1.	KEC. CIBADAK	7680	7680	T.1.KAB.SUKABUMI5.78
	DESA NEGLASARI	336	334	
	TPS 5 (PDI P)	34	32	

Keterangan :

T.1.KAB.SUKABUMI5.78 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 5 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak.

- 14) Bahwa pada saat Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Partai NasDem an. UEM SURYADI yang ikut menyetujui/menandatangani Model D2 (T.1.KAB.SUKABUMI5.79).

Tabel 13: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	CIKIDANG	716	-	T.1.KAB.SUKABUMI5.80
	PANGKALAN	71	-	
	TPS 15 (PEMOHON)	4	44	
	TPS 15 (PDI P)	49	48	
2.	CIKIDANG	6573	-	T.1.KAB.SUKABUMI5.84
	CIKIRAY	500	-	
	TPS 6 (PDI P)	156	36	

Keterangan:

T.1.KAB.SUKABUMI 5. 80 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 15 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang.

T.1.KAB.SUKABUMI5.84 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 6 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang.

- 15) Bahwa perolehan suara di TPS Tersebut sama dengan Rekapitulasi di Tingkat PPS Bukti (T.1.KAB.SUKABUMI5.81), (T.1.KAB.SUKABUMI5.82), (T.1.KAB.SUKABUMI5.83), (T.1.KAB.SUKABUMI5.85), dan (T.1.KAB.SUKABUMI5.86)

Tabel 14: ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	NAGRAK	1951	1993	T.1.KAB.SUKABUMI5.87 T.1.KAB.SUKABUMI5.92 T.1.KAB.SUKABUMI5.93
	NAGRAK UTARA	630	671	
	TPS 13	1	21	
	TPS 20	15	16	
	TPS 31	2	22	
2.	NAGRAK	1951	1993	T.1.KAB.SUKABUMI5.94
	GIRIJAYA	211	212	
	TPS 14	10	11	

Keterangan :

T.1.KAB.SUKABUMI5.87 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 13 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak

T.1.KAB.SUKABUMI5.92 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 20 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak

T.1.KAB.SUKABUMI5.93 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 31 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak

T.1.KAB.SUKABUMI5.94 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 14 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak.

- 16) Bahwa perolehan suara di TPS Tersebut sama dengan Rekapitulasi di Tingkat PPS Bukti **(T.1.KAB.SUKABUMI5.88)**, **(T.1.KAB.SUKABUMI5.89)**, **(T.1.KAB.SUKABUMI5.90)**, **(T.1.KAB.SUKABUMI5.91)**, dan **(T.1.KAB.SUKABUMI5.96)**
- 17) Bahwa pada saat Rekapitulasi dihadiri oleh saksi partai NasDem RAHMAT SUKMA H. yang ikut menyetujui/menandatangani Model D2 **(T.1.KAB.SUKABUMI5.95)**.

Tabel 15 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL / KECAMATAN / DESA / TPS	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUKABUMI 5			
1.	CICANTAYAN	3697	-	T.1.KAB.SUKABUMI5.98
	HEGARMANAH	372	-	
	TPS 8 (PDI P)	38	28	

Keterangan:

T.1.KAB.SUKABUMI5.98 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 8 Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan.

- 18) Bahwa perolehan suara di TPS Tersebut sama dengan Rekapitulasi di Tingkan PPS Bukti **(T.1.KAB.SUKABUMI5.106)**, **(T.1.KAB.SUKABUMI5.107)**, **(T.1.KAB.SUKABUMI5.108)**, dan **(T.1.KAB.SUKABUMI5.109)**
- 19) Bahwa pada saat Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Partai NasDem an. Rahmat Sukma, H, H. Asep Hermansyah, Atma Nuryamah dan Karma yang ikut menyetujui Model D2 **(T.1.KAB.SUKABUMI5.103)**,



**(T.1.KAB.SUKABUMI5.104), dan (T.1.KAB.SUKABUMI5.104), dan
 (T.1.KAB.SUKABUMI5.110),**

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T.1.KAB.SUKABUMI5.55 sampai dengan bukti T.1.KAB.SUKABUMI5.147 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Ada pun alat bukti surat/tulisan *a quo* sebagai berikut:

1. T.1.KAB.SUKABUMI5.55 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Anggota DPR Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) Sukabumi 5.
2. T.1.KAB.SUKABUMI5.56 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan umum tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 2 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
3. T.1.KAB.SUKABUMI5.57 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
4. T.1.KAB.SUKABUMI5.58 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
5. T.1.KAB.SUKABUMI5.59 Mandat saksi atas nama Adi Suryadi.
6. T.1.KAB.SUKABUMI5.60 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
7. T.1.KAB.SUKABUMI5.61 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 3 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
8. T.1.KAB.SUKABUMI5.62 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.
9. T.1.KAB.SUKABUMI5.63 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) TPS 12 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.
10. T.1.KAB.SUKABUMI5.64 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) TPS 18 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.
11. T.1.KAB.SUKABUMI5.65 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 3 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.
12. T.1.KAB.SUKABUMI5.66 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam



- pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.
13. T.1.KAB.SUKABUMI5.67 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) di Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.
 14. T.1.KAB.SUKABUMI5.68 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 DPRD Kab/Kota) di TPS 11 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.
 15. T.1.KAB.SUKABUMI5.69 Mandat saksi atas nama Yayan Andriansyah.
 16. T.1.KAB.SUKABUMI5.70 Mandat saksi atas nama Abu Bakar Sodikin.
 17. T.1.KAB.SUKABUMI5.71 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano) di TPS 5 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak.
 18. T.1.KAB.SUKABUMI5.72 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak.
 19. T.1.KAB.SUKABUMI5.73 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) di TPS 24 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak.
 20. T.1.KAB.SUKABUMI5.74 Mandat saksi atas nama Saepuloh.
 21. T.1.KAB.SUKABUMI5.75 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak.
 22. T.1.KAB.SUKABUMI5.76 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 1 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak dan TPS 5 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak.
 23. T.1.KAB.SUKABUMI5.77 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak.
 24. T.1.KAB.SUKABUMI5.78 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 5 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak.
 25. T.1.KAB.SUKABUMI5.79 Mandat saksi atas nama Uem Suryadi.
 26. T.1.KAB.SUKABUMI5.80 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 15 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang.
 27. T.1.KAB.SUKABUMI5.81 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam



- pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di D1 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang.
28. T.1.KAB.SUKABUMI5.82 Berita acara PPS Desa Pangkalan tertanggal 17 Mei 2014.
 29. T.1.KAB.SUKABUMI5.83 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) Kecamatan Cikidang.
 30. T.1.KAB.SUKABUMI5.84 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 6 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang.
 31. T.1.KAB.SUKABUMI5.85 Berita acara PPS Desa Cikiray tertanggal 17 Mei 2014.
 32. T.1.KAB.SUKABUMI5.86 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Cikiray Kecamatan Cikidang.
 33. T.1.KAB.SUKABUMI5.87 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 13 Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Utara.
 34. T.1.KAB.SUKABUMI5.88 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Nagrak Kecamatan Nagrak Utara.
 35. T.1.KAB.SUKABUMI5.89 Berita acara PPS Nagrak Utara Nomor 11/BA/PPS.NAGRAK Utara/V/2014.
 36. T.1.KAB.SUKABUMI5.90 Berita acara Panwaslu Kec. Nagrak Utara Nomor 09/BA-Panwaslucamnagrak/V/2014.
 37. T.1.KAB.SUKABUMI5.91 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Nagrak.
 38. T.1.KAB.SUKABUMI5.92 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 20 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak.
 39. T.1.KAB.SUKABUMI5.93 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 31 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak.
 40. T.1.KAB.SUKABUMI5.94 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 14 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak.
 41. T.1.KAB.SUKABUMI5.95 Surat mandat saksi atas nama Rahmat Sukma H.
 42. T.1.KAB.SUKABUMI5.96 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam



- pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) Desa Girijaya Kecamatan Nagrak.
43. T.1.KAB.SUKABUMI5.97 Berita acara PPS Girijaya Nomor 013/BA/PPS.GIRIJAYA/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
 44. T.1.KAB.SUKABUMI5.98 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C1) di TPS 8 Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan.
 45. T.1.KAB.SUKABUMI5.99 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) di Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan.
 46. T.1.KAB.SUKABUMI5.100 Berita acara PPS Hergamanah tanggal 17 Mei 2014.
 47. T.1.KAB.SUKABUMI5.101 Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cicantayan tertanggal 9 Mei 2014.
 48. T.1.KAB.SUKABUMI5.102 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Cicantayan.
 49. T.1.KAB.SUKABUMI5.103 Surat pernyataan Rahmat Sukma, H.
 50. T.1.KAB.SUKABUMI5.104 Surat mandat H. Asep Hermansyah.
 51. T.1.KAB.SUKABUMI5.105 Surat mandat Atma Nuryamah.
 52. T.1.KAB.SUKABUMI5.106 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model D-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Neglasari Kec. Cibadak.
 53. T.1.KAB.SUKABUMI5.107 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu Tahun 2014 (Model D-2) di Desa Neglasari Kecamatan Cibadak.
 54. T.1.KAB.SUKABUMI5.108 Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 (Model DA 2) di Desa Neglasari Kecamatan Cibadak.
 55. T.1.KAB.SUKABUMI5.109 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) di Desa Neglasari Kec. Cikidang.
 56. T.1.KAB.SUKABUMI5.110 surat mandat saksi Karman.
 57. T.1.KAB.SUKABUMI5.129 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 26/BA/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Sukabumi beserta lampirannya.
 58. T.1.KAB.SUKABUMI5.130 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/BA/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Sukabumi.



59. T.1.KAB.SUKABUMI5.131 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 2 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
60. T.1.KAB.SUKABUMI5.132 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 3 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak.
61. T.1.KAB.SUKABUMI5.133 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 12 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.
62. T.1.KAB.SUKABUMI5.134 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 18 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak.
63. T.1.KAB.SUKABUMI5.135 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 03 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.
64. T.1.KAB.SUKABUMI5.136 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 11 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak.
65. T.1.KAB.SUKABUMI5.137 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 24 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak.
66. T.1.KAB.SUKABUMI5.138 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 01 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak.
67. T.1.KAB.SUKABUMI5.139 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota) di TPS 05 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak.
68. T.1.KAB.SUKABUMI5.140 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota) di TPS 15 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang.
69. T.1.KAB.SUKABUMI5.141 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota) di TPS 06 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang.
70. T.1.KAB.SUKABUMI5.142 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabuapten/Kota) di TPS 13 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak.
71. T.1.KAB.SUKABUMI5.143 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS



- dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota) di TPS 20 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak.
72. T.1.KAB.SUKABUMI5.144 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 31 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak.
73. T.1.KAB.SUKABUMI5.145 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota) di TPS 14 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak.
74. T.1.KAB.SUKABUMI5.146 Catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS dalam pemilihan umum Tahun 2014 (Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 08 Desa Hergamanah Kecamatan Ciantayan.
75. T.1.KAB.SUKABUMI5.147 Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB beserta lampirannya).

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SUKABUMI

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	SUKABUMI 5	11. 303	11. 401	PT-4.721 s/d PT-4.7236

Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang Perolehan suara Partai NASDEM pada Dapil SUKABUMI V;



Bahwa keberatan Pemohon tentang Perolehan suara Partai Nasdem pada Dapil Sukabumi V tersebut, khususnya terjadi 18 TPS;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti TERKAIT, telah benar dan tepat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sepanjang di Daerah Pemilihan SUKABUMI V, dengan memperhatikan tabel perbandingan dari dan bukti sebagai berikut:

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : WARNAJATI

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C2 PLANO
4	PDI PERJUANGAN	3	27	27
1	PARTAI NASDEM		12	12

BUKTI: PT-4.7.25 s/d PT-4.7.27

Menunjukkan tidak ada perbedaan data Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Model C-2 Plano DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Penyelenggara Pemilu, di TPS 3 Warnajati Kab. Sukabumi;

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : CIBADAK

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	11	65	65
1	PARTAI NASDEM		11	11

BUKTI: PT-4.7.28 dan PT-4.7.29

Menunjukkan sbahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten



Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 11 Cibadak, Cibadak,
Sukabumi;

KECAMATAN : CIBADAK

DESA : SUKASIRNA

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C2 PLANO
4	PDI PERJUANGAN	11	25	25
1	PARTAI NASDEM		10	10
4	PDI PERJUANGAN	3	26	38
1	PARTAI NASDEM		8	12

BUKTI: PT-4.7.210 s/d PT-4.7.213

Menunjukkan tidak ada perbedaan data yang signifikan antara antara
Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-
1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 11
dan TPS 3 Sukasirna, Cibadak, Sukabumi;

KEC.: CIKIDANG

DESA : PANGKALAN

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		D1 KPU	Berita Acara Koreksi C1
PDI PERJUANGAN	15	49	49
PARTAI NASDEM		4	4

BUKTI: PT-4.7.214 s/d PT-4.7.215

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD
menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten
Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 15 Desa Pangkalan
Kecamatan Cikidang;

KECAMATAN: NAGRAK

DESA : NAGRAK UTARA

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	13	25	25



1	PARTAI NASDEM		1	1
4	PDI PERJUANGAN	20	39	39
1	PARTAI NASDEM		15	15
4	PDI PERJUANGAN	31	39	39
1	PARTAI NASDEM		2	2

BUKTI: PT-4.7.216 s/d PT-4.7.219

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 13, TPS 20 dan TPS 31 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak;

KECAMATAN: NAGRAK

DESA : GIRIJAYA

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	14	43	43
1	PARTAI NASDEM		10	10

BUKTI: PT-4.7.220 s/d PT-4.7.221

Menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 14 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak;

KECAMATAN: CIBADAK

DESA : TENJOJAYA

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	5	22	22
1	PARTAI NASDEM		12	12

BUKTI: PT-4.7.222 s/d PT-4.7.223

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 5 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak;



KECAMATAN: CIBADAK

DESA : SEKARWANGI

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	24	46	46
1	PARTAI NASDEM		17	17

BUKTI: PT-4.7.224 s/d PT-4.7.225

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 24 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak;

KECAMATAN: CIBADAK

DESA : SEKARWANGI

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	25	Tidak ada TPS 25 di Desa Sekarwangi, jumlah TPS hanya sampai 24	
1	PARTAI NASDEM			

BUKTI: PT-4.7.224

Menunjukkan bahwa dalil pemohon angka 4.1 mengenai penggelembungan suara DI TPS 25 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak **MENGADA-ADA**, karena berdasarkan Form D1 Desa Sekarwangi Kec. Cibadak jumlah TPS yang ada sebanyak 24 TPS.

KECAMATAN: CIBADAK

DESA : KARANG

TENGAH

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	1	49	49
1	PARTAI NASDEM		17	17



BUKTI: PT-4.7.226 s/d PT-4.7.227

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 1 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak;

KECAMATAN: CIBADAK

DESA : WARNAJATI

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	2	40	40
1	PARTAI NASDEM		12	12

BUKTI: PT-4.7.25 dan PT-4.7.228

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 2 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak;

KECAMATAN: CIBADAK

DESA : CIBADAK

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	12	50	50
1	PARTAI NASDEM		16	16
4	PDI PERJUANGAN	18	38	43
1	PARTAI NASDEM		10	9

BUKTI: PT-4.7.28 dan PT-4.7.229, PT-4.7.230

Menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara data Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 12 dan TPS 18 Desa Cibadak Kecamatan Cibadak;

KECAMATAN: CIBADAK

DESA : NEGLASARI

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT
----	-------------------------------	-----	-------------------------



			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	5	34	34
1	PARTAI NASDEM		29	29

BUKTI: PT-4.7.231 dan PT-4.7.232

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 5 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak;

KECAMATAN: CIKIDANG

DESA : CIKIRAY

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	6	156	156
1	PARTAI NASDEM		4	4

BUKTI: PT-4.7.233 dan PT-4.7.234

Menunjukkan bahwa sudah benar data antara Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 6 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang;

KEC.: CICANTAYAN

DESA : HEGARMAHAH

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)
4	PDI PERJUANGAN	8	38	38
1	PARTAI NASDEM		6	6

BUKTI: PT-4.7.235 dan PT-4.7.236

Menunjukkan bahwa sudah benar data Formulir Model D-1 DPRD menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 8 Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan.



BUKTI: PT-4.7.21

Form DA Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi, **Membuktikan**, Bahwa tidak ada selisih antara Form DA Kecamatan Cibadak dengan form D1 di desa-desa Kecamatan Cibadak.

BUKTI: PT-4.7.22

Form DA Kecamatan Cikidang Kab. Sukabumi **Membuktikan**, Bahwa tidak ada selisih antara Form DA Kecamatan Cikidang dengan form D1 di desa-desa Kecamatan Cikidang.

BUKTI: PT-4.7.23

Form DA Kecamatan Nagrak Kab. Sukabumi **Membuktikan**, Bahwa tidak ada selisih antara Form DA Kecamatan Nagrak dengan form D1 di desa-desa Kecamatan Nagrak.

BUKTI: PT-4.7.24

Form DA Kecamatan Cicantayan Kab. Sukabumi **Membuktikan**, Bahwa tidak ada selisih antara Form DA Kecamatan Cinatayan dengan form D1 di desa-desa Kecamatan Cicantayan.

Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon atas hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi ternyata sama sekali tidak ditemukan kekeliruan yang dapat merugikan pihak PEMOHON.

Maka dengan demikian **seluruh dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.**

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT II, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT V, SULAWESI TENGAH VI, UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA SEPANJANG DI DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG III, PARIGI MOUTOUNG II.

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;



- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Pemilihan Anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Sumatera Barat II, Jawa Timur I, untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Bangka Belitung III, Jawa Barat V, Nusa Tenggara Timur VII, Sulawesi Tengah III, Sulawesi Tengah VI, dan untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Medan III, Merangin IV, Palembang III, Lubuk Linggau II, Lubuk Linggau IV, Sukabumi V, Tegal VI, Parigi Moutong II dan Sigi V;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti PT-4.7.21 sampai dengan bukti PT-4.7.236 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Ada pun alat bukti surat/tulisan *a quo* sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS / NAMA BUKTI
16	PT-4.7.21	Form DA Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi
17	PT-4.7.22	Form DA Kecamatan Cikidang Kab. Sukabumi
18	PT-4.7.23	Form DA Kecamatan Nagrak Kab. Sukabumi
19		



	PT-4.7.24	Form DA Kecamatan Cicantayan Kab. Sukabumi
20	PT-4.7.25	Form D1 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak
21	PT-4.7.26	Berita Acara No. 08/BA/Panwasacamcibadak/v/2014
22	PT-4.7.27	Form C-1 TPS 3 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak
23	PT-4.7.28	Form D1 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak
24	PT-4.7.29	Form C-1 TPS 11 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak
25	PT-4.7.210	Form D1 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak
26	PT-4.7.211	Berita Acara No 18/BA/Panwasacamcibadak/v/2014
27	PT-4.7.212	Berita Acara No. 17/BA/PanwasacamCibadak/v/2014
28	PT-4.7.213	Form C-1 TPS 3 Desa Sukasirna Kecamatan Cibadak
29	PT-4.7.214	Form D1 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang
30	PT-4.7.215	Berita Acara yang dikeluarkan oleh PPS desa Pangkalan kecamatan Cikidang Kab. Sukabumi
31	PT-4.7.216	Form D1 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak
32	PT-4.7.217	Form C-1 TPS 13 Desa Nagrek Utara Kecamatan Nagrak
33	PT-4.7.218	Form C-1 TPS 20 Desa Nagrek Utara Kecamatan Nagrak
34	PT-4.7.219	Form C-1 TPS 31 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak



35	PT-4.7.220	Form D1 Desa Girijaya Kecamatan Kecamatan Nagrak
36	PT-4.7.221	Form C-1 TPS 14 Desa Girijaya Kecamatan Kecamatan Nagrak
37	PT-4.7.222	Form D1 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak
38	PT-4.7.223	Form C1 TPS 5 Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak
39	PT-4.7.224	Form D1 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak
40	PT-4.7.225	Form C1 TPS 24 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak
41	PT-4.7.226	Form D1 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak
42	PT-4.7.227	Form C1 TPS 1 Desa Karang Tengah Kecamatan
43	PT-4.7.228	Form C-1 TPS 2 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak
44	PT-4.7.229	Form C-1 TPS 12 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak
45	PT-4.7.230	Form C-1 TPS 18 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak
46	PT-4.7.231	Form D1 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak
47	PT-4.7.232	Form C-1 TPS 5 Desa Neglasari Kecamatan Cibadak
48	PT-4.7.233	Form D1 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang
49		



	PT-4.7.234	Form C-1 TPS 6 Desa Cikiray Kecamatan Cikidang
50	PT-4.7.235	Form D1 Hegarmanah Kecamatan Cicantayan
51	PT-4.7.236	Form C-1 TPS 8 Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan

[2.19] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) dan/atau menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya para pihak tersebut tetap dengan pendiriannya;

[2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Jawa Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPR RI Dapil Jawa Barat I
2. DPR RI Dapil Jawa Barat VIII
3. DPRD Kabupaten Dapil Sukabumi 5
4. DPRD Kota Dapil Bandung 6



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dalam



paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libel*), menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan dan bukti surat/tulisan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPRD Kabupaten Dapil Sukabumi 5), dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA BARAT I

[3.13] Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk **Dapil Jawa Barat I** tentang perbedaan/kesalahan penghitungan suara oleh Termohon di 81 TPS dari tujuh kelurahan dan tiga Kecamatan di Kota Bandung, sehingga berdampak terhadap perolehan kursi DPR RI Pemohon, menurut Pemohon hal tersebut terjadi karena Termohon tidak memberikan C-1, D-1, dan DA-1, serta adanya jual beli suara di tingkat PPS;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.JABAR.JABAR-I.1 sampai dengan bukti P-1.JABAR.JABAR-I.87, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Jodi Ahmad Suzadi, Bubun Ibrahim, dan Syaipul Farul, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1-JABARI.1 sampai dengan T-1-JABARI.17, bukti T-1-JABAR I.111 sampai dengan bukti T-1-JABAR I.128, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan bukti, antara lain, berupa penghitungan suara di beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Model C berikut Lampirannya). Termohon tidak mengajukan bukti penghitungan suara di tingkat TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon, antara lain, mengajukan bukti berupa penghitungan suara di tingkat Kelurahan/Desa (Model D-1 beserta Lampirannya). Oleh karena Termohon tidak mengajukan bukti Model C-1 maka Mahkamah menyandingkan Model C-1 Pemohon dengan Model D-1 Termohon. Atas persandingan bukti tersebut dapat diperoleh selisih suara sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini;

Persandingan Bukti Pemohon (bukti P-1.JABAR 1 s.d. bukti P-1.JABAR 80) dan Bukti Termohon (bukti T-1.4 s.d bukti T-1.5, bukti T-1.6, dan bukti T-1.7)

KECAMATAN ASTANA ANYAR	PEMOHON (C-1)	TERMOHON (D-1)	SELISIH
Kelurahan Kerasak			
TPS 2	48	13	-35
TPS 16	44	9	-35
TPS 17	41	6	-35
TPS 18	43	8	-35
TPS 22	46	11	-35
TPS 23	39	4	-35
TPS 26	46	11	-35
TPS 27	54	19	-35
TPS 28	47	12	-35
TPS 30	41	6	-35
Jumlah	449	99	-350
Kelurahan Pelindung Hewan			
TPS 1	37	2	-35
TPS 4	37	2	-35
TPS 6	40	5	-35
TPS 9	43	8	-35
TPS 10	41	6	-35
TPS 11	47	12	-35
TPS 12	65	30	-35
TPS 13	38	3	-35
TPS 14	44	9	-35
TPS 15	46	11	-35
TPS 16	47	8	-35



TPS 17	50	15	-35
TPS 19	46	11	-35
TPS 20	50	15	-35
TPS 21	42	7	-35
TPS 22	38	3	-35
TPS 24	39	4	-35
TPS 25	38	3	-35
TPS 26	48	13	-35
TPS 27	43	8	-35
TPS 28	45	10	-35
TPS 30	39	4	-35
TPS 32	42	7	-35
TPS 33	39	4	-35
TPS 34	48	13	-35
TPS 35	41	6	-35
TPS 36	36	0	-35
TPS 37	46	11	-35
TPS 39	38	3	-35
TPS 40	40	5	-35
TPS 41	42	7	-35
TPS 42	39	4	-35
Jumlah	1.369	249	-1.120
Kelurahan Cibadak			
TPS 1	38	3	-35
TPS 2	42	7	-35
TPS 3	39	4	-35
TPS 4	43	8	-35
TPS 6	49	14	-35
TPS 8	45	10	-35
TPS 9	50	15	-35
TPS 14	54	19	-35
TPS 18	41	6	-35
TPS 24	48	13	-35
TPS 27	41	6	-35
TPS 28	44	9	-35
TPS 29	45	10	-35
TPS 30	36	1	-35
TPS 31	42	7	-35
TPS 32	43	8	-35
Jumlah	700	140	-560
Kelurahan Karanganyar			
TPS 4	48	13	-35
TPS 5	41	6	-35
TPS 6	40	5	-35
TPS 8	48	13	-35
TPS 13	47	12	-35
TPS 14	46	11	-35
Jumlah	270	60	-210
Kelurahan Panjunan			
TPS 3	49	14	-35



TPS 7	53	18	-35
TPS	53	18	-35
TPS 10	46	11	-35
TPS 11	42	7	-35
Jumlah	243	68	-175
KECAMATAN COBLONG			
Kelurahan Sadang Serang			
TPS 9	42	7	-35
TPS 10	45	10	-35
TPS 11	52	17	-35
TPS 17	43	8	-35
TPS 23	45	10	-35
TPS 26	40	5	-35
TPS 33	42	7	-35
TPS 49	51	16	-35
TPS 57	44	9	-35
TPS 60	52	17	-35
Jumlah	456	106	-350

- b. Mencermati hasil perolehan suara Pemohon dan selisih suara Pemohon sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, menurut Mahkamah sekalipun bukti Model C-1 Pemohon terlihat seperti asli Model C-1 yang dikeluarkan oleh Termohon, namun melihat selisih suara atas persandingan bukti Pemohon dan bukti Termohon di atas, Mahkamah tidak meyakini ataupun meragukan kebenaran bukti Pemohon *a quo* karena terdapat selisih suara atau kekurangan suara Pemohon yang sama (seragam) sebanyak – 35 (kurang tiga puluh lima) suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya pengurangan suara Pemohon karena pada hakikatnya saksi Pemohon menerangkan hal yang sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN DAPIL SUKABUMI 5

[3.14.] Menimbang, terhadap dalil Pemohon untuk **Dapil Sukabumi 5** bahwa Termohon melakukan pengurangan suara Pemohon di beberapa TPS Desa Sukasirna, Warnajati, dan Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak; Desa Pangkalan;



Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.JABAR.SUKABUMI5-1 sampai dengan P-1.JABAR.SUKABUMI5-20, serta 2 (dua) orang saksi bernama Hera Iskandar dan Iwin Lesmana, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.KAB.SUKABUMI5.55 sampai dengan T-1.KAB.SUKABUMI 5.147, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda PT-4.7.21 sampai dengan bukti PT-4.17.236, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti P-14 (Model D-1) dan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) Desa Warnajati, Pemohon di TPS 3 Desa Warnajati memperoleh 12 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sama dengan bukti T-1.132 (C Plano), bukti T-1.61 (Lampiran Model C-1), bukti T-1.57 (Model D-1) TPS 3 Desa Warnajati, sehingga dalil Pemohon yang memperoleh 3 suara tidak beralasan menurut hukum;
- b. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 11 Desa Cibadak, Pemohon memperoleh 11 suara, bukti P-15 (Model D-1) TPS 11 Desa Cibadak, Pemohon memperoleh 3 suara. Perolehan suara Pemohon di tingkat Desa untuk TPS 11 Desa Cibadak tersebut sama dengan bukti T-1.62 (Model D-1). Mencermati bukti Pemohon di atas, terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon di Lampiran C-1 dan D-1, dengan selisih 8 suara. Mahkamah tidak dapat menyandingkan C-1 Pemohon di tingkat TPS karena Termohon tidak mengajukan bukti, baik C-1 Plano ataupun Model C-1 beserta Lampirannya. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti P-16 dan bukti P-15 = bukti T-1.62 ditemukan ketidaksinkronan perolehan suara Pemohon pada bukti P-16 yang memperoleh 11 suara dengan perincian 4 dari



partai (Nasdem) 3 suara dari Caleg Acep Sukendar, S.Ip, 1 suara dari Caleg Hera Iskandar, SE., dan 3 suara dari Caleg Amal Mukhammad Mirza. Adapun perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam bukti P-15 dan bukti T-1.62 diperoleh dari Caleg Acep Sukendar, S.Ip, Hera Iskandar, SE., dan, Peri Jurnalis masing-masing memperoleh 1 suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak menyakini kebenaran bukti Pemohon *a quo* karena terdapat perbedaan suara yang diperoleh oleh partai (Nasdem) dan Caleg Pemohon;

- c. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 3 Desa Sukasirna, Pemohon memperoleh 12 suara, sedangkan bukti T-1.35 (Model C Plano), bukti T-1.65 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-66 (Model D-1), Pemohon memperoleh 8 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- d. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 11 Desa Sukasirna, Pemohon memperoleh 11 suara, sedangkan bukti T-68 (Lampiran Model C-1) TPS 11 Sukasirna, Pemohon memperoleh 10 suara. Perolehan suara Pemohon dalam bukti P-16 sama dengan bukti T-136 (C-2 Plano), sehingga terdapat selisih 1 suara antara Lampiran Model C-1 (bukti T-68) dan C Plano (bukti T-136);
- e. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 15 Desa Pangkalan, Pemohon memperoleh 2 suara, sedangkan dalam bukti T-1.40 (C-2 Plano), bukti T-80 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-81 (Model D-1) TPS 15 Desa Pangkalan, Pemohon memperoleh 4 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- f. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 13 Desa Nagrak Utara, Pemohon memperoleh 11 suara, sedangkan dalam bukti T-1.42 (C-2 Plano), bukti T-87 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-88 (Model D-1) TPS 15 Desa Nagrak Utara, Pemohon memperoleh 1 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- g. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 20 Desa Nagrak Utara, Pemohon memperoleh 16 suara, sedangkan dalam T-1.43 (C-2 Plano), bukti T-92 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-88 (Model D-1) TPS 20 Desa Nagrak Utara, Pemohon memperoleh 15 suara, sehingga tidak beralasan menurut hukum;



- h. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 31 Desa Nagrak Utara, Pemohon memperoleh 22 suara, sedangkan dalam bukti T-1.44 (C-2 Plano), bukti T-93 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-88 (Model D-1) TPS 31 Desa Nagrak Utara, Pemohon memperoleh 2 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- i. Berdasarkan bukti P-16 (Lampiran Model C-1) TPS 14 Desa Girijaya, Pemohon memperoleh 11 suara, sedangkan dalam T-1.45 (C Plano), bukti T-94 (Lampiran Model C-1), dan bukti T-98 (Model D-1) TPS 20 Desa Girijaya, Pemohon memperoleh 10 suara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon tentang penambahan suara PDIP sebanyak 192 suara oleh Termohon di Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cikidang, Kecamatan Cicantayan, Mahkamah setelah menyandingkan bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum dalil Pemohon tentang adanya selisih suara Pemohon di Kecamatan Cibadak sebanyak 7.680 suara, Kecamatan Cikidang sebanyak 2.380 suara, dan Kecamatan Cicantayan sebanyak 2.614 suara, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur karena berdasarkan bukti P-1 = T-55 (Model DB-1 Lampiran) Kecamatan Cibadak, perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan tersebut tidak sebanyak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon di Kecamatan Cibadak hanya memperoleh 2.667 suara, di Kecamatan Cikidang memperoleh 716 suara, dan di Kecamatan Cicantayan memperoleh 2.763 suara, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon juga mendalilkan di Dapil Sukabumi 5 berdasarkan Model C1 DPRD KABUPATEN memperoleh 11.403 suara, namun berdasarkan Model DB-1 memperoleh 11.303 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan PDIP di Dapil Sukabumi 5 menurut lampiran Model C-1 DPRD KABUPATEN memperoleh 34.260 suara, namun di Model DB-1 34.068 suara. Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan karena tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan akurat.

Adapun mengenai keterangan saksi Pemohon bernama Hera Iskandar dan Iwin Lesmana, menurut Mahkamah keterangan kedua saksi Pemohon



tersebut juga tidak berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan;

DPR RI DAPIL JAWA BARAT VIII

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk permohonan PHPU DPRD Jawa Barat VIII ditarik oleh Pemohon, menurut Mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DPRD KOTA DAPIL BANDUNG 6

[3.17] Menimbang bahwa permohonan Pemohon PHPU untuk DPRD Kota Dapil Bandung 6 ditarik oleh Pemohon melalui kuasanya pada persidangan tanggal 30 Mei 2014, menurut Mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.18] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk selain yang ditarik kembali sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat VIII dan DPRD Kota Dapil Bandung 6** ditarik kembali;
- [4.6] Dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dan DPRD Kota Daerah Pemilihan Bandung 6;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 21.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman



ttd.


Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Sunardi



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**